

**PENGARUH IMPOR GARAM TERHADAP
KESEJAHTERAAN PETANI GARAM LOKAL PERSPEKTIF
MAQÂSHID SYARIAH**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

OLEH:

LIKA MONIK KONELYA
NIM: 1711120020

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2021 M/ 1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skrripsi yang di tulis oleh Lika Monik Konelya NIM 1711120020 dengan judul

Pengaruh Impor Garam Terhadap Kesejahteraan Petani Garam Lokal

Perspektif Maqashid Syariah pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

fakultas Syari'ah telah di periksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari

Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk di

ajukan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam

Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 07 Januari 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Zurifah Nurdin M.Ag
NIP.197209222000032001

Dr. Iwan Rohadnan Sitorus, M.HI
NIP.198705282019031004





**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh **Lika Momi Koneya**, NIM. 1711120020 yang berjudul **"Pengaruh Impor Garam Terhadap Kesejahteraan Petani Garam Lokal Perspektif Maqashid Syariah"**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah diuji dan dipertahankan didepan **Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu** Pada

Hari **Senin**

Tanggal **25 Januari 2021**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Bengkulu, 25 Januari 2021 M

Muharram 1442 H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Imam Mahdi S.H., M.H.

NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag

Dr. Iwan Bomadhan Sitorus, M.H.

NIP: 197209222000032001

NIP: 198705282019031004

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Kha Ruddin Wahid, M.Ag

Ismail Jalili, Ph.D

NIP: 196711141993031002

NIP: 19740618200911004

MOTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(Q.S Ar Ra'd: 11)

وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

“dan Allah Sebaik-baik pemberi rezki”

(Q.S Al-Jumuah: 11)

**“Jika Kamu Lelah Maka Belajarlah Untuk Istirahat,
Bukan Untuk Menyerah”**

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Segenap ketulusan dan doa skripsi ini ku persembahkan untuk:

- ❖ Terkhusus untuk Ayahku Amir Hadi dan Ibuku Lili Suharyana yang sangat aku sayangi dan aku cintai yang telah memberikanku motivasi, dukungan, semangat dan telah banyak berkorban demi cita-cita anaknya, yang telah mendidik semenjak dari kandungan hingga dewasa atas doa Restu dan Ridho keduanya hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Adikku Ahmad Rifa Sholihin yang sangat aku sayangi dan aku cintai yang selalu memberikan semangat dan doa.
- ❖ Seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa.
- ❖ Dosen pembimbing yang sangat baik dan bijaksana Ibu Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag dan Ustad Dr. Iwan Romadhan Sitorus, MHI terima kasih atas bimbingannya, bantuannya, nasehatnya dan ilmunya yang selama ini dilimpahkan kepadaku dengan rasa tulus dan ikhlas.
- ❖ Kakakku tercinta Yelvia Reza semoga semua kebaikanmu dibalas oleh Allah Ta'ala
- ❖ Sahabat baikku Novia, Dini, Putri Ayu, Yunita, Asry, Irda, Sandewi, Indri, Efri, Raty yang selalu memberikan semangat dan membantuku mencapai gelar sarjanaku ini.
- ❖ Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017.
- ❖ Kampus hijau IAIN Bengkulu tempatku menimba ilmu

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi dengan judul **“Pengaruh Impor Garam Terhadap Kesejahteraan Petani Garam Lokal Perspektif *Maqâshid Syariah*”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini merupakan gagasan pemikiran dan rumusan penulis sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2021

wa yang Menyatakan



LIKA MONIK KONELYA

NIM. 1711120020

ABSTRAK

Pengaruh Impor Garam Terhadap Kesejahteraan Petani Garam Lokal Perspektif *maqâshid syarîah*. Oleh: Lika Monik Konelya, NIM:1711120020
Pembimbing I: Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag dan Pembimbing II: Dr. Iwan Ramadhan, M.HI.

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana Pengaruh Impor Garam Terhadap Kesejahteraan Petani Garam Lokal, (2) Bagaimana Perspektif *maqâshid syarîah* Terhadap Impor Garam Bagi Kesejahteraan Petani Garam Lokal. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji lebih mendalam mengenai pengaruh impor garam terhadap kesejahteraan petani garam lokal perspektif *maqâshid syarîah*. Metode penelitian yang di gunakan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini adalah *library research* (Penelitian Pustaka). Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan skunder. Kemudian data akan dianalisa dengan metode deskriptif analisis. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Pemerintah dari tahun ketahun mengeluarkan kebijakan untuk impor garam, dikarena garam lokal belum mampu mencukupi kebutuhan untuk produksi garam industri. Kebijakan impor itu menimbulkan beberapa dampak negatif dan positif bagi para petani garam lokal. Menurut penulis dampak negatif dari kebijakan impor tersebut jauh lebih besar dan berpengaruh terhadap kesejahteraan para petani garam. Dari permasalahan itu seharusnya pemerintah dapat memanfaatkan segala potensi yang ada. Sehingga garam lokal dapat bersaing dan perekonomian di bidang industri garam menjadi lebih baik dan para petaninya sejahtera dan dapat menjadikan garam lokal sebagai komoditi ekspor yang bernilai tinggi. (2) Perspektif *maqâshid syarîah* terhadap pengaruh impor garam terhadap kesejahteraan petani garam lokal di lihat pada tujuan syariah pemeliharaan harta benda (*hifdzun mal*). Pada tingkatan *dharuriyyah* yaitu penghasilan besar mengenai hajat hidup orang banyak untuk penghidupan rakyat harus berdasarkan pada prinsip milik bersama dengan perantara badan perwakilan dan memanfaatkan dengan baik bahan-bahan mentah yang dihasilkan negeri ini, sehingga tidak menimbulkan impor akan suatu produk yang mengakibatkan produk lokal tersaingi. Dari penelitian yang penulis teliti bahwa belum mencapai tingkat kesejahteraan bagi petani garam lokal dimana sulitnya memperoleh modal usaha, organisasi kelompok yang belum tertata, musim yang tidak menentu membuat usaha produksi garam rakyat menjadi tidak maksimal. Memproduksi garam dengan sederhana, penghasilan yang terbatas yang jauh dari penggunaan teknologi modern yang menyebabkan kualitas garam lokal belum dapat mencapai tingkat yang diinginkan oleh produksi garam industri.

Kata Kunci: Impor, Garam, Kesejahteraan, Maqâshid Syarîah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pengaruh Impor Garam Terhadap Kesejahteraan Petani Garam Lokal Perspektif *Maqâshid Syarîah***“, Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad saw. yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr, H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr, Imam Mahdi, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu.
3. Wery Gusmansyah, M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu.
4. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag selaku pembimbing I dalam membimbing penulisan skripsi.
5. Dr. Iwan Ramadhan M.HI selaku pembimbing II dalam membimbing penulisan skripsi.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam hal administrasi.
8. Kedua orang tuaku Bapak Amir dan Ibu Lili yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta mendoakan kesuksesanku.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan banyaknya kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Namun demikian penulis terus berusaha dengan maksimal untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Januari 2021
Mahasiswa yang Menyatakan

LIKA MONIK KONELYA
NIM. 1711120020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAH	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Impor Dalam Sistem Ekonomi Islam	15
1. Pengertian Impor	15
2. Impor Perspektif Ekonomi Islam	16
3. Adab Mengimpor Barang Menurut Islam	18
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Impor	19
5. Jenis-jenis Impor	19
6. Penekanan kehalalan produk impor dalam etika bisnis Islam	22
7. Pencegahan praktek suap dan korupsi dalam etika bisnis Islam.....	22
8. Pencegahan praktek riba	23

B. <i>Maqâshid Syarîah</i>	24
1. Pengertian <i>Maqâshid Syarîah</i>	24
2. Pandangan Ulama Tentang <i>Maqâshid Syarîah</i>	26
3. Ragam <i>Maqâshid Syarîah</i>	28
4. Pembagian <i>Maqâshid Syarîah</i>	32
5. Metode dalam Memahami <i>Maqâshid Syarîah</i>	34
6. Fungsi <i>Maqâshid Syarîah</i>	36
C. Etika Bisnis Islam.....	37
1. Pengertian Etika Bisnis Islam	37
2. Landasan normatif etika bisnis Islam.....	39
3. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam.....	42
4. Fungsi Etika Bisnis Islam.....	43
5. Sumber Etika Bisnis Islam	43
6. Konsep Bisnis Dalam Islam	46
7. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam	47
BAB III KEBIJAKAN IMPOR GARAM	
A. Pengusaha Garam Lokal.....	49
B. Kebijakan Impor Garam	51
BAB IV PENGARUH IMPOR GARAM TERHADAP PRODUK GARAM LOKAL PERSPEKTIF MAQÂSHID SYARÎAH	
A. Dampak Impor Garam Terhadap Kesejahteraan Ketani Garam Lokal.....	56
B. Perspektif <i>Maqâshid Syarîah</i> Terhadap Pengaruh Impor Garam Bagi Kesejahteraan Petani Garam Lokal	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi tidak bisa terpisahkan dari kehidupan manusia. Setiap harinya manusia selalu berurusan dengan kegiatan ekonomi, baik produksi, konsumsi atau distribusi dalam konteksnya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia demi meraih kesejahteraan dan kebahagiaan. Adapun cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut salah satunya ialah dengan bermuamalah.

Indonesia dikenal sebagai negara penghasil garam yang baik karena memiliki lautan yang sangat luas. Oleh karena itu Indonesia dijuluki dengan negara maritim. Dengan wilayah laut seluas 3,25 juta km² oleh karena itu Indonesia dijuluki sebagai negara maritim yang lautnya lebih luas jika dibandingkan dengan wilayah daratannya yang hanya sebesar 2,01 juta km². Dengan laut seluas itu maka produksi garam mempunyai potensi yang baik demi terpenuhinya kebutuhan garam dalam negeri

Namun sayangnya, dengan tingginya potensi tersebut, serta kekayaan sumber daya kelautan yang dimiliki negeri ini, belum bisa diselaraskan dengan kemampuan kapasitas dan teknologi dalam memenuhi produksi garam dalam negeri. Fenomena ini merupakan salah satu bukti bahwa ada kesalahan yang dilakukan pemerintah dalam menangani pembangunan nasional dalam bidang tata kelola garam yang mengharuskan pemerintah

untuk melakukan kebijakan impor garam guna memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Berdasarkan sejarah yang mana pada tahun 1990 Indonesia pernah melakukan kebijakan untuk mengimpor garam. Hal ini disebabkan karena adanya ketidakmampuan memproduksi garam yang diinginkan oleh garam industry baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Terus mengalami peningkatan, karena impor garam dianggap merupakan pilihan terbaik guna mencukupi kebutuhan garam untuk industri.

Menurut data yang diperoleh berdasarkan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2019 kebutuhan impor dengan jumlah 2,5 ton. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 2,9 juta ton. Hal ini diakibatkan kurangnya kandungan natrium klorida NaCl yang belum bisa memenuhi kebutuhan industry dalam negeri.¹

Oleh karena itu pemerintah seharusnya lebih berupaya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan garam yang masih membutuhkan perbaikan, dengan memperkuat kualitas produksi garam para petani yang dapat memperkuat industri garam dalam negeri yang dapat membuka akses pemberdayaan bagi petani garam lokal dan kesempatan impor akan garam agar produksi garam dalam negeri dapat meningkat. Sehingga dapat memberikan keuntungan terhadap petani garam yang selama ini sering dirugikan karena harga yang rendah akibat impor garam.

¹ <https://amp.kontan.co.id/news/impor-garam-industri-tahun-2020-meningkat-mencapai-29-juta-ton> di akses pada tanggal 30 september pukul 16.11 wib

Pada tahun 2018 lalu Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Perindustrian mengenai rekomendasi jumlah impor garam industri membuat beberapa permasalahan untuk menghasilkan garam bagi kebutuhan industri. Selisih berdasarkan Kementerian Kelautan Dan Perikanan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengenai jumlah impor garam, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan bahwa, impor garam pada tahun 2018 hanya 2.100.000 ton sedangkan kementerian koordinator dalam bidang perekonomian yang membawahi Kementerian Perindustrian mempunyai perhitungan berbeda sehingga timbulnya rekomendasi impor sampai 3.700.000 ton garam untuk kebutuhan industri.

Berdasarkan data dari direktur jendral pengelolaan dan ruang lingkup laut Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan bahwa kebutuhan impor yang terjadi pada 2018 itu muncul dari data yang dihitung pada neraca 2016 hingga 2018. Kebutuhan akan garam untuk diproduksi sebesar 1,5 juta ton, sedangkan stok yang tersisa 340 ribu ton sehingga masih terdapat kekurangan pasokan sebesar 2,23 juta ton untuk garam industri. Kebutuhan garam industri pada januari 2018 ialah sebanyak 1,8 jutan ton, dari data kebutuhan garam untuk konsumsi dan industri secara total di 2018 diperkirakan mencapai 3,9 juta ton dari hasil rincian menurut versi Kementerian Kelautan dan Perikanan.²

Berdasarkan dari putusan pemerintah yang sering membuat terjadinya impor garam, mengakibatkan rendahnya daya saing terhadap garam lokal

² <https://tirto.id/banjir-garam-impor-di-antara-janji-swasembada-jokowi-cGrq>, diakses pada tanggal 1 oktober 2020 pukul 17.06 wib

yang berdampak terhadap para petani garam Indonesia.³ Padahal Garam adalah salah satu komoditas di bidang pertanian yang dilindungi oleh pemerintah. Garam yang di impor pada setiap tahunnya mempunyai kuota tertentu dan di batasi jumlahnya. Dimana ada masa impor terhadap produk garam itu tidak boleh dilakukan Maka turunlah pemberlakuan perizinan impor khusus karena mengingat garam merupakan produk dari sektor pertanian yang termasuk sensitif bagi kebutuhan ekonomi nasional.⁴

Impor ini dilakukan untuk menambah jumlah serapan garam yang bertujuan melindungi petambak garam dengan upaya menaikkan harga garam. Cara berpikir dan kebijakan pemerintah ini di nilai tak sesuai dengan keinginan petani garam. Oleh karena itu impor garam menjadi jalan yang diambil oleh pemerintah demi terpenuhinya kebutuhan dalam negeri. Hal ini menjadi bukti yang ironis bahwa ada ketidaktepatan strategi atau cara dalam pembangunan ekonomi nasional khususnya penanganan pemerintah pada bidang pengelolaan garam rakyat. Selain itu kurangnya komitmen dalam memandirikan petani garam membuat lambatnya produksi tambak garam lokal sehingga kualitas garam lokal belum bisa memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Walaupun terpenuhinya garam konsumsi sebesar 1,7 juta ton.

Dari permasalahan ini dapat memberikan gambaran keadaan bahwa produksi garam dalam negeri belum bisa mencukupi kebutuhan garam nasional terutama untuk industri maka impor merupakan pilihan yang diambil

³ Fauzin, "Analisis Pengaturan Perlindungan Petambak Garam Di Kabupaten Sampang Dalam Kebijakan Tata Kelola Garam", *Jurnal Pamator* , Vol.12, No.2, Oktober 2019.

⁴ Lukman Baihaki, "Ekonomi Politik Impor Garam Indonesia Periode 2007-2012", *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol.17, No.1, Juli 2013.

untuk memenuhi kebutuhan garam industri. Selain spesifikasi garam, berdasarkan peraturan yang ada, garam harus disesuaikan berdasarkan peraturan yang telah ditentukan. Maka dari itu para petani garam harus mampu melewati tantangan dari segi kualitas, produksi garam yang terancam dikarenakan produksi garam yang dihasilkan para petani belum bisa mencukupi kebutuhan garam industri, serta harga garam yang tidak bersahabat membuat para petani garam mengalami kerugian. Hal ini bisa dinilai dari kekhawatiran para petani garam mereka terhadap kebijakan impor garam yang dilakukan oleh pemerintah yang dikhawatirkan bisa saja membuat produksi garam mereka tidak terserap di pasar.

Hal ini sungguh menjadi dilema bagi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan garam untuk masyarakat. Di satu sisi membutuhkan garam impor untuk memenuhi kebutuhan garam industri, tetapi disisi lain harus memperhatikan produksi lokal dari petani garam yang harus di salurkan ke masyarakat dengan pertimbangan-pertimbangan spesifikasi garam untuk garam konsumsi dan garam industri.⁵ Jika kebutuhan garam yang dibutuhkan rakyat di dipenuhi dengan cara mengimpor maka dapat mengakibatkan turunnya kebanggaan terhadap garam lokal.

Apa lagi di dalam perdagangan sering terjadi persaingan bisnis baik sesama produk lokal maupun dengan produk Internasional. Seperti produk garam ini contohnya memunculkan konflik persaingan usaha terhadap produk lokal dan impor. Oleh karena itu, semua hal yang mengandung manfaat di

⁵Rizky Gelar Pangestu, “perlindungan hukum terhadap petambak garam rakyat dikaitkan dengan berlakunya peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2018 tentang tata cara pengendalian impor,” *Jurnal hukum bisnis dan investasi*, Vol.10, No.1, 2018

dunia tanpa ada manfaatnya untuk akhirat maka hal itu tidak dapat dijadikan sebagai masalah.

Sedangkan ruang lingkup masalah Imam Al-Ghazali dan ahli ushul bersepakat dan mengatakan bahwa dalam syariat Islam bertujuan untuk memelihara lima hal, yaitu pemeliharaan terhadap agama (*din*), memelihara diri (*nafs*), memelihara akal (*aql*) memelihara keturunan (*nasl*) dan memelihara harta benda (*mal*).

Menjaga agama menjadi urutan yang paling utama karena ajaran syariat keseluruhan mengarahkan kepada manusia untuk selalu berbuat atau bertindak sesuai dengan kehendak dan keridhaan Allah swt. baik soal ibadah maupun muamalah.⁶ Urgensi *maqâshid syarîah* berdasarkan dari beberapa pertimbangan, salah satunya ialah hukum Islam yang bersumber dari wahyu Tuhan yang diperuntukkan bagi umat manusia.⁷

Dengan terjadinya impor garam tersebut yang berdampak terhadap para petani garam lokal yang mengakibatkan rusaknya harga garam rakyat akibat serbuan impor. Membuat para petani garam jauh dari kata sejahtera dikarekan produksi garam dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan yang diinginkan untuk garan industri. maka muncullah kebijakan akan impor garam tersebut.

Dari permasalahan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait kebijakan impor garam yang dilakukan pemerintah di lihat dari

⁶Hamka Haq, Al-Syatibi: *Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab alMuwafakat*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007),h.96

⁷Azidni Rofiyo, "Manajemen Pemasaran Hotel Syariah Dengan Pendekatan Maqashid Syariah", (Studi Pada Hotel Syariah Di Solo) , *Jurnal Al-Intaj*, Vol.5, No.2, 2019

perspektif *maqâshid syarîah* dengan judul **Pengaruh Impor Garam Terhadap Kesejahteraan Petani Garam Lokal Perspektif *Maqâshid Syarîah*.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh impor garam terhadap kesejahteraan petani garam lokal ?
2. Bagaimana perspektif *maqâshid syarîah* terhadap impor garam bagi kesejahteraan petani garam lokal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh impor garam terhadap kesejahteraan petani garam lokal
2. Untuk mengetahui perspektif *maqâshid syarîah* terhadap impor garam bagi kesejahteraan petani garam lokal

D. Kegunaan Penelitian

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan di atas adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya bagi mahasiswa dan akademisi

lainnya. Oleh karena itu dengan penelitian ini penulis berharap bisa melengkapi dan menambah koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran hukum Islam dan hukum positif terhadap pengaruh impor garam terhadap kesejahteraan petani garam lokal perspektif *maqâshid syarîah*.

2. Secara praktis

Secara praktis semoga penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi masyarakat dari berbagai kalangan terkait dengan pengaruh impor garam terhadap kesejahteraan petani garam lokal perspektif *maqâshid syarîah*. Sehingga diharapkan dapat memberikan arahan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memelihara dan menjaga harta benda agar terhindar dari larangan syariat seperti judi, ribawi dan hal-hal terlarang lainnya.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, maka terlebih dahulu perlu dilakukan kajian pustaka untuk menguatkan bahwasannya penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik, oleh karena itu penulis mengambil referensi yang berasal dari penelitian terdahulu.

Pertama skripsi yang disusun oleh Machfudz Asy'ari, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2014 yang berjudul "*Peran Pemerintah Dalam*

Menjaga Persaingan Usaha antara Produk Lokal dan Produk Impor”.⁸ Hasil penelitian ini pemerintah telah menjalankan perannya dalam menjaga persaingan usaha daging sapi lokal dan daging sapi impor. Dengan mengurangi impor terhadap daging sapi dan meningkatkan daging sapi lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap daging sapi impor oleh karenanya diharapkan daging sapi lokal dapat bersaing dengan daging sapi impor. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah terhadap perbedaan barang yang diimpor, skripsi ini membahas mengenai impor daging sapi sedangkan penulis membahas impor garam.

Kedua skripsi yang disusun oleh Umi Nadiroh Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017 yang berjudul “*Kartel Garam Lokal Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Desa Dresikulon Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang)*”.⁹ Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penyalur garam di desa Dresikulon terdapat praktik dan pola keadaan yang menunjukkan adanya indikasi kartel. Berdasarkan hasil skripsi ini menjelaskan bahwa, dari sudut pandang sosiologi hukum Islam praktik distribusi garam termasuk kategori ‘*urf al fasid*’ dan menurut petani garam ada tengkulak yang mempunyai unsur eksploitasi. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis yakni skripsi ini membahas tentang kartel garam lokal

⁸Machfudz Asy’ari, *Peran Pemerintah Dalam Menjaga Persaingan Usaha Antara Prouk Lokal dan Produk Impor*, Faskultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014

⁹ Umi Nadiroh, *Kartel Garam Lokal Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Desa Dresikulon Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang)*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017

perspektif sosiologi hukum islam sedangkan penulis membahas mengenai pengaruh dari garam impor bagi kesejahteraan petani garam lokal perspektif *maqâshid syarîah*.

Ketiga artikel yang berjudul “*Analisis Peraturan Perlindungan Terhadap Petambak Garam di Kabupaten Sampang dalam Kebijakan Tata Kelola Garam*” oleh fauzin, dalam jurnal pamator volume 12 tahun 2019. Artikel ini membahas tentang perumusan dan bentuk kebijakan perlindungan sosial pemerintah yang diterbitkan dalam bentuk peraturan perundang-undang yang diharapkan dapat berpihak terhadap para petambak garam. Bahwasannya hasil dari penelitian ini yaitu, penerapan kebijakan yang telah ditetapkan oleh daerah maupun yang diterbitkan oleh pusat belum memiliki kontribusi pada jaminan kesejahteraan petambak garam. pada saat penerapannya ada ketidaksesuaian secara isi dari beberapa peraturan yang lebih rendah secara hirarki merupakan faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut.¹⁰ Perbedaannya dengan penelitian yang penulis buat yakni pengaruh dari impor garam terhadap kesejahteraan hidup yang dirasakan oleh petani garam perspektif *maqâshid syarîah*.

Keempat artikel yang berjudul “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan dan Efektivitas Kebijakan Impor Garam di Indonesia dalam Jurnal Bulletin Ilmia Litbang Perdagangan Volume 11 Tahun 2017*”. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa secara signifikan yang mempengaruhi terhadap permintaan terhadap impor garam yaitu harga garam, produksi

¹⁰ Fauzin, “Analisis Pengaturan Perlindungan Petambak Garam Di Kabupaten Sampang Dalam Kebijakan Tata Kelola Garam”, *Jurnal Pamator*, Vol.12, No.2, 2019

garam domestik, dan nilai tukar mata uang. Harga garam impor dan produksi garam yang bersifat negatif dengan volume impor, sedangkan variable lainnya mempunyai hubungan positif.¹¹ Perbedaannya dengan penelitian yang penulis buat yaitu dalam artikel ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, sedangkan penulis deskriptif kualitatif.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan aktifitas dan metode berpikir untuk menjawab dan memecahkan suatu masalah. Disebut penelitian karena cara berpikir yang menggunakan metode ilmiah secara terancang dan sistematis untuk menemukan atau memecahkan jawaban atas suatu masalah.¹²

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka yang bersifat kualitatif. Teknis analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan Teologi Normatif dan Yuridis Normatif. Pendekatan Teologi Normatif yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadits serta pendapat para ulama yang terkait dengan *Maqashid Syariah* Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan perundang-undang yang digunakan untuk mengkaji bagaimana kebijakan dari impor garam bagi kesejahteraan petani garam lokal.

¹¹ Ahmad Syaiful Jamil, Netty Tinaprilla, Suharno, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan dan Efektivitas Kebijakan Impor Garam Indonesia", Jurnal Bulletin Ilmia Litbang Perdagangan Vol.11, No.1 2017

¹²Sanafiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo arsada, 2003), h. 4

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.

Penelitian dalam hukum tidak mengenal adanya data, menurut Peter Mahmud Marzuki untuk memecahkan isu-isu hukum dan sekaligus perspektif terkait apa yang sewajarnya dibutuhkan dalam penelitian yang penulis lakukan.¹³ Dalam penelitian ini jenis bahan hukum yang digunakan sebagai berikut:

a. Sumber data Primer

Yang digunakan dalam penelitian yang penulis garap yaitu, buku *maqâshid syarîah*, etika bisnis Islam, Jurnal atau artikel yang berkaitan dengan kebijakan impor garam.

b. Sumber data Sekunder

Bahan sekunder yang peneliti digunakan pada penelitian ini adalah situs-situs internet yang berkaitan dengan *maqâshid syarîah* dan kebijakan impor garam yang dikaji oleh peneliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini dengan menggunakan data primer dan skunder serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Rev.Ed.), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 181

4. Teknik Analisa Data

Setelah mengumpulkan beberapa data melalui sumber-sumber referensi (buku, jurnal, internet), peneliti mengklarifikasikan data tersebut dan kemudian akan menggunakan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu metode yang dilakukan untuk memecahkan masalah dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan serta menganalisis kemudian menguraikannya. Sehingga permasalahan mengenai penelitian ini dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisis sebagai sebuah gagasan yang menarik untuk ditampilkan dalam kajian ini.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, berikut mengenai sistematika penulisan dalam penelitian ini:

Bab I, Pendahuluan, yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Impor dalam sistem ekonomi Islam, pengertian impor, pengertian impor menurut para ahli, impor menurut perspektif ekonomi Islam, adab mengimpor barang dalam sistem ekonomi Islam, faktor-faktor yang mempengaruhi impor, jenis jenis impor. *Maqâshid syarîah*, dan etika bisnis dalam Islam, pengertian *maqâshid syarîah*, pandangan ulama tentang *maqâshid syarîah*, ragam *maqâshid syarîah*, pembagian *maqâshid syarîah*,

metode dalam memahami *maqâshid syarîah*, fungsi *maqâshid syarîah*, pengertian etika bisnis dalam Islam, landasan normatif, fungsi, prinsip-prinsip, sumber, dan dasar hukum serta konsep etika bisnis Islam.

Bab III, Pengusaha garam lokal dan kebijakan impor garam

Bab IV, pengaruh impor garam terhadap kesejahteraan petani garam lokal dan perspektif *maqâshid syarîah* terhadap impor garam bagi kesejahteraan petani garam lokal

Bab V Berisikan Kesimpulan dan Saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Impor Dalam Sistem Ekonomi Islam

1. Pengertian impor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) impor memiliki arti pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri.¹⁴ Sedangkan menurut para ahli, Astuti Purnamawati menyatakan pengertian impor adalah tindakan membeli barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah, yang dibayar dengan valuta asing.

Menurut Marolop tandjung, pengertian impor adalah kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri kedalam daerah pabean Indonesia sesuai ketentuan pemerintah dan undang-undang yang berlaku. Menurut Susilo utomo, arti impor adalah suatu kegiatan memasukkan barang dari luar negeri kedalam wilayah pabean di dalam negeri yang dilakukan oleh perwakilan dari kedua negara, baik perorangan maupun perusahaan.¹⁵

Berdasarkan pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar negeri kedalam wilayah Indonesia, baik perorangan maupun perusahaan sesuai ketentuan pemerintah dan undang-undang yang berlaku.

¹⁴ Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), diakses dari <https://kbbi.web.id/> pada tanggal 21 juli 2020 pukul 08.30

¹⁵ <https://moondoggiesmusic.com/pengertian-impor/#gsc.tab=0> diakses pada tanggal 20 oktober pukul 14.09 wib

Agar hubungan perdagangan Internasional dapat merealisasikan kemanfaatan sebesar mungkin bagi kaum muslimin dan menjauhkan mereka dari mudarat yang akan terjadi, maka hubungan tersebut harus memenuhi kaidah-kaidah sebagai berikut:

- a. Kehalalan barang dan jasa ditempat perdagangan. Barang dan jasa ditempat terjadinya transaksi di antara negara Islam dan dunia luar harus mubah menurut syariat. karena tidak diperbolehkan membawa masuk barang dan jasa yang diharamkan secara syar'i. sesungguhnya, pembatasan perdagangan luar negeri dan tidak diperbolehkannya mengimpor barang-barang yang dilarang menurut syariat adalah yang memberikan kesesuai antara produksi dan konsumsi. Pada sisi lain pembatasan , pembatasan perdagangan luar negeri akan berdampak pada penjagaan akidah dan akhlak umat , sertaperlindungan moral bagi kaum pria dan wanitanya.
- b. Hubungan Internasional dapat merealisasikan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Dbolehkannya pertukaran dagang dengan kaum non-muslim tidak membuka kesempatan dilakukannya hubungan ekonomi tanpa memastikan adanya kemaslahatan yang kuat bagi kaum muslimin.
- c. Wilayah Islam dijadikan sebagai prioritas pada dasarnya, kaum muslim adalah satu umat yang memiliki wilayah yang satu. Sesungguhnya keterceraiberaian kaum muslimin kepada beberapa negara dan beberapa kelompok sama sekali tidak menghilangkan kewajiban tolong menolong dan keterpaduan diantara kaum muslim, bahkan mengharuskannya.¹⁶

Berdasarkan kaidah-kaidah perdagangan Internasional di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa supaya terealisasikannya kemanfaatan dalam perdagangan Internasional harus memperhatikan kehalalan barang yang akan di produksi.

2. Impor Perspektif Ekonomi Islam

Perdagangana luar negeri adalah aktivitas jual beli yang berlangsung antar bangsa dan umat, bukan antara individu dari satu

¹⁶ <https://text-id.123dok.com/document/7qvlok10y-ketentuan-ekspor-impor-menurut-islam-html>, diakses pada tanggal 21 Oktober, pukul 18.44 wib

negara, baik perdagangan antar dua negara maupun antara individu yang masing-masing berasal dari negara yang berbeda untuk membeli komoditi yang akan ditransfer ke negaranya. Mengimpor negara non muslim boleh-boleh saja, asalkan selama tetap dalam aturan syariat Islam. Kegiatan mengimpor barang sudah dilakuakn sejuak zaman jahiliyah, bahkan Allah SWT mengabadikan dalam Al-Qur'an surah Quraisy:

لَا يَلْفِ قُرَيْشٍ ۝١ إِيَّاهُمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝٢ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝٣ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۝٤

“Karena kebiasaan orang-orang Quraisy,(yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah).Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”. (Q.S Quraisy)

Adapun yang berkaitan dengan perdagangan mengimpor komoditi ke negara Islam, maka firman Allah swt dalam Q.S Al Baqarah ayat 275:

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ ۚ.....

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S Al Baqarah 275)

Dari ayat di atas telah disepakati tentang kebolehan jual beli dan hikmah yang terkandung di dalamnya.¹⁷ Berdasarkan keterangan tersebut bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain, karena ia membutuhkan barang yang berada di tangan orang lain. Sementara orang lain tidak akan menyerahkan sesuatu

¹⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2017), h.65

pun tanpa ada ganti atau imbalannya. Oleh karena itu jual beli dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.

3. Adab Mengimpor Barang Menurut Islam

Dalam mengimpor barang, ada adab-adab yang di anjurkan oleh Islam sebagai berikut :

- a. Pilihlah barang-barang yang benar-benar dibutuhkan untuk impor. Hindari mengimpor barang yang dapat diproduksi lokal. Hal ini agar industri lokal tetap berkembang dan tidak terjadi ketergantungan terhadap barang impor.
- b. Pilihlah produk buatan kaum muslimin selama hal itu memungkinkan. Niatkan sebagai *ta'awun 'alal birri wat taqwa* sehingga anda akan mendapat pahala lebih.
- c. Jika terpaksa impor produk orang nonmuslim, jangan mengimpor dari negara yang jelas-jelas menunjukkan permusuhannya terhadap Islam dan kaum muslimin. Pilihlah negara yang bersifat netral dan tidak terkenal dengan sentiment anti Islam.
- d. Jika terpaksa mengimpor produk makanan misalnya, pastikan produk tersebut tidak mengandung barang yang haram.
- e. Perhatikan pula fungsi barang yang hendak di impor jangan sampai mengandung dampak negatif atau disalah gunakan.
- f. Hindari cara pembayaran barang yang bersifat ribawi.¹⁸

Menurut penulis adab mengimpor barang yang di anjurkan dalam Islam harus memenuhi kriteria barang-barang yang benar-benar dibutuhkan, dan mengutamakan produk buatan kaum muslim. Dan hindari pembayaran barang yang bersifat ribawi dan terkhusus jangan sampai menimbulkan dampak negatif.

¹⁸ <https://pengusahmuslim.com/3749-adab-ekspor-impor-1911-html> diakses pada tanggal 21 Oktober, pukul 22.30 wib

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Impor

Kegiatan impor merupakan kegiatan konsumsi masyarakat terhadap barang luar negeri, adapun faktor-faktor yang mendorong dilakukannya impor yaitu:

- a. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki untuk mengelolah sumber daya alam yang tersedia agar tercapai efektifitas dan efesiensi kegiatan produksi dalam negeri.
- b. Adanya barang dan jasa yang belum atau tidak dapat di produksi di dalam negeri.
- c. Adanya jumlah kuantitas barang di dalam negeri yang belum mencukupi.¹⁹

Karena faktor-faktor tersebutlah yang mengakibatkan terjadinya impor. Seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang menyebabkan barang tidak bisa di produksi dalam negeri.

5. Jenis-jenis Impor

Impor merupakan salah satu proses pembelian yang mendatangkan suatu barang atau jasa negara lain masuk ke dalam negeri. Adapun jenis-jenis impor sebagai berikut:

- a. Impor untuk dipakai, jenis impor yang satu ini dilakukan untuk memasukkan barang atau jasa dari negara lain menuju ke dalam

¹⁹ Adlin Imam, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Impor Barang Konsumsi di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.1, No.2, 2013, h.4

wilayah Indonesia. Dengan tujuan untuk digunakan atau dimiliki oleh seseorang yang berdomisili di Indonesia

- b. Impor Angkut Lanjut/terus, jenis impor yang satu ini adalah suatu kegiatan mengangkut barang dengan menggunakan sarana pengangkutan melalui kantor dengan melalui proses pembongkaran terlebih dahulu.
- c. Impor Sementara, impor sementara adalah suatu kegiatan memasukkan suatu barang atau jasa kedalam wilayah pabean Indonesia dimana tujuannya akan diekspor kembali ke luar negeri dengan cakupan waktu paling lama 3 tahun.
- d. Impor Untuk Ditimbun, kegiatan barang atau jasa yang satu ini dilakukan dengan menggunakan sarana pengangkutan dimana dilakukan dari kantor ke kantor dan kemudian ditimbun.
- e. Impor Untuk Re-Ekspor, kegiatan yang satu ini dilakukan untuk mengangkut suatu barang impor yang masih area di wilayah pabean Indonesia dan nantinya akan di ekspor kembali. Biasanya hal ini dilakukan pada barang dengan kondisi yang salah kirim, tidak sesuai dengan pesanan, rusak maupun tidak sesuai dengan syarat teknis ataupun terjadinya satu perubahan peraturan.²⁰

Dari jenis-jenis impor di atas dapat penulis simpulkan bahwa dalam mengimpor barang mempunyai ketentuan-ketentuan jenis barang yang harus di impor. Di era globalisasi sekarang ini, kegiatan perdagangan

²⁰ <https://moondoggiesmusic.com/pengertian-impor/#gsc.tab=0> diakses pada tanggal 21 Oktober, pukul 22.58 wib

Internasional muncul dengan adanya persaingan ketat yang mengakibatkan nilai-nilai etika sering kali terabaikan.

Untuk menghadapinya, Al-Qur'an perlu dihadirkan sebagai pedoman dalam perdagangan Internasional. Al-Qur'an di pandang memiliki perumusan yang relevan pada setiap zaman. Karna Al-Qur'an mendorong setiap perbuatan harus menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Penerapan unsur spritualitas dalam perdagangan Internasional menghantarkan hasil yang positif dalam kehidupan. Pedagang internasional yang menyandarkan aktifitasnya pada aspek spritualitas terbukti lebih mampu bertahan dan berkembang secara baik.

Secara umum ada enam manfaat yang didapat oleh para pedagang Internasional bila menyandarkan perdagangan Internasionalnya kepada aspek spritualitas, yaitu:

- a) Pedagang Internasional akan terjauh dari perilaku kecurangan (*fraud*) yang mungkin saja terjadi akibat menghalalkan segala cara
- b) Dapat meningkatkan produktifitas dan kinerja pedagang Internasional
- c) Terbangunnya suasana kerja yang harmonis atau hadirnya sinergitas antara karyawan, pimpinan dan perusahaan
- d) Meningkatnya citra positif pedagang Internasional
- e) Menghantarkan pedagang Internasional tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan (*sustainable company*);
- f) Menurunkan perpindahan (*turnover*) para pembantu pedagang internasional.²¹

²¹ Hakim Muda Harahap, "Epistemologi Etika Perdagangan Internasional dalam Konsep Alquran", *Junal Studi Alquran dan Hadis*, Vol.3, No.2, 2019

6. Penekanan Kehalalan Produk Ekspor dan Impor

Dalam ekspor dan impor yang perlu ditekankan adalah kehalalan komoditas yang diperdagangkan. Langkah awal adalah pelabelan halal kepada produk atau kemasan pangan yang dapat menunjukkan bahwa produk atau kemasan itu telah menjalani proses pemeriksaan kehalalan dan telah dinyatakan halal secara syariat. Label halal memiliki fungsi utama yaitu untuk memberikan ketentraman bagi umat Islam. Dengan adanya label halal, ternyata banyak dari konsumen lebih merasa aman dan lebih selektif dalam melakukan konsumsi beberapa produk yang beredar di pasaran.

7. Pencegahan Praktik Suap dan Korupsi dalam Ekspor Impor

Pelanggaran etika perdagangan internasional yang juga sering terjadi adalah maraknya praktik suap menyuap dan korupsi. Dalam bahasa arab suap disinonimkan dengan kata *risywah* bermakna hadiah, komisi, pelicin atau suap. Kata *risywah* berarti perilaku suap. Ibnu Manzhur mengutip pendapat Ibnu Abbas mengatakan bahwa kata *risywah* diambil dari kalimat “burung itu merengek-rengok ketika mengangkat kepalanya kepada induknya untuk disuapi”.²²

Secara terminologis suap merupakan sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil atau menyalahkan yang benar. Suap

²² Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arabi*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th), h. 1653

merupakan uang sogok yang sudah menjadi penyakit masyarakat dan tidak dibenarkan dalam syariat Islam.²³

8. Pencegahan Praktek Riba

Riba secara etimologis berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan secara terminologis riba bermakna pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Muhammad Syafii Antonio yang mengutip pendapat Ibn al-Arabi, yang dimaksud batil adalah tidak adanya transaksi pengganti atau penyeimbang dalam bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek.²⁴

Dalam transaksi yang bermuatan riba, dalam hal pinjam meminjam misalnya, peminjam menarik uang lebih dari uang yang dipinjamkan. Kelebihan itu dipandang batil atau riba, karena mendapatkannya tanpa ada penyeimbang, pengganti, atau resiko yang harus ditanggung peminjam. Tidak adanya penyeimbang, pengganti, atau resiko yang harus ditanggung menyebabkan transaksi pinjam meminjam menjadi cacat dan tidak adil, karena itulah Allah mengharamkannya.

Perdagangan ini memerlukan modal besar untuk memproduksi barang-barang yang akan diperdagangkan di tingkat Internasional. Kondisi ini menyebabkan orang-orang yang terkait dengan perdagangan Internasional baik produsen, importir, eksportir dan sebagainya terganjal

²³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 1506

²⁴ Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syari'ah, dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, Press, 2001), h. 37

modal. Hal yang harus dihindari oleh pedagang dalam hukum Islam melanggar ketentuan-ketentuan hukum Islam. Pedagang Internasional harus menghindari praktik-praktik riba.

B. *Maqâshid Syarîah*

1. Pengertian *Maqâshid Syarîah*

Secara etimologi terdiri dari dua kata, yakni *maqâshid* dan *syarîah*. *Maqâshid* adalah bentuk jama' dari *maqsud* yang berarti tujuan. Sedangkan *syarîah* artinya jalan menuju air atau jalan menuju kearah sumber kehidupan. Arti dari *maqâshid syarîah* secara terminologi adalah maksud Allah selaku pembuat syariat untuk memberikan kemaslahatan (masalahah).²⁵

Maqâshid syarîah adalah tujuan disyariatkannya hukum oleh Allah swt. yang berisikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap persyarikatan hukum oleh Allah swt. mengandung *maqâshid* (tujuan-tujuan).²⁶ Pengetahuan tentang *maqâshid syarîah*, seperti ditegaskan oleh Abd al Wahab Khallaf, adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi dari Al-Qur'an maupun sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur'an dan Sunnah secara kajian kebahasaan.²⁷

²⁵ Al-Syatibi, al-Muwâfaqât, juz 2, dalam 'Abdullah Daraz (ed.), (Beirut: Dar alFikr, t.t), h.37

²⁶ Ahmad Al Mursi Husain Juahar, *Maqasid Syariah* (Jakarta: Hamzah, 2009), cet ke 1, h.34

²⁷ Achmad Musyahid Idrus, *Urgensi Filsafat Hukum Islam Dalam Penetapan Hukum Islam: Kajian Filosofis Terhadap Persoalan Hukum Kontemporer*, (Cet I; Makassar :Alauddin University Press ,2014), h.77-79

Maqâshid al-syarîah adalah hikmah-hikmah, rahasia-rahasia dan target umum yang ingin dicapai oleh agama lewat berbagai perangkat-perangkat hukumnya yang terkandung dalam ayat-ayat suci Allah. Di sisi lain *maqâshid syarîah*, bisa dimaknai sebagai pesan-pesan substantif yang ditangkap dari hukum-hukum syariah yang bertebaran diberbagai teks-teks suci *syariah* baik Al-Qur'an maupun Hadis.

Maqâshid syarîah merupakan tujuan akhir yang harus terealisasi dengan di aplikasikannya syari'at atau hukum Islam. Penerapan syari'at dalam kehidupan nyata (dunia) untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan bagi manusia di muka bumi, yang kemudian agar mendapat kemaslahatan atau kebaikan di akhirat.²⁸ Karena itu pula *Maqâshid al-syarîah* sering diartikulasikan sebagai universalitas Islam dan dimaknai ajaran Islam yang tidak bisa diabaikan dalam kondisi bagaimanapun misalnya ajaran keadilan, persamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*) ajaran kerahmatan dan kemashlatan.

Ulama ushul fiqh mendefinisikan *Maqâshid al-syarîah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. *Maqâshid al-syarîah* di kalangan ulama ushul fiqh disebut juga dengan *asrar asy-syarîah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat dibalik hukum yang ditetapkan oleh syarak, berupa kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun akhirat.²⁹

²⁸ Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istimbath Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.19, No.3, 2017

²⁹ Nilda Susilawati, "Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah Dan Penerapannya Dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsiniyyat", *Jurnal Mizani*, Vol. IX, No.1, 2015

Menurut penulis dari pengertian-pengertian di atas *maqâshid syarîah* adalah tujuan atau target umum yang ingin dicapai oleh agama lewat berbagai perangkat-perangkat hukumnya dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia.

2. Pandangan Ulama Tentang *Maqâshid Syarîah*

Dalam sejarah perkembangan *maqâshid syarîah*, ada peran dan kontribusi ulama dalam mengembangkan *maqâshid syarîah* hingga menjadi sebuah disiplin ilmu bernama ilmu *maqâshid syarîah*, peran tersebut adalah sebagai berikut:

a. Menyertakan *maqâshid* dalam setiap hukum

Dalam fase para ulama memberikan kontribusi besar dalam menerapkan *maqâshid syarîah*, yaitu dengan cara menjelaskan setiap hukum dalam *maqâshidnya*. Diantara para ulama-lama tersebut adalah:

- 1) At-Tirmidzi al-Hakim (abad III H),
- 2) Abu Mansur al-Mathuridi (W.330 H),
- 3) Al Qoffal al-Kabir (W.365 H),
- 4) Abu Bakar al-Abhari (W.375 H),
- 5) Al-Baqilani (W. 403 H).

Para ulama ini tidak hanya menjelaskan setiap ketentuan dan hukum dalam nash-nash Al-Qur'an dan Al-Hadis, tetapi juga menjelaskan maksud dan tujuan Allah swt. Dibalik pemberlakuan hukum tersebut. Misalnya ayat tentang zina, tidak hanya dijelaskan tentang larangan berzina, akan tetapi juga djelaskan bahwa larangan tersebut

dimaksudkan agar nasab/keturunan manusia jga terjaga dan jelas siapa orang tuanya.³⁰

b. Kedua menjelaskan teori *maqâshid* secara mendetail

Dalam fase ni para ulama mulai menjelaskan *maqâshid syarîah* sebagai sebah konsep. Konsep ini menjadi pondasi dasar ilmu *maqâshid syarîah* yang dijadika acuan dalam menerapkan *maqâshid syarîah*. Tujuan penetapan hukum atau sering dikenal dengan istilah *maqâshid syarîah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam.

Karena begitu pentingnya *maqâshid syarîah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqâshid syarîah* sebagai suatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori *maqâshid syarîah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqâshid syarîah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.³¹

Diantara ulama-ulama yang memberikan kontribusi dalam fase ini adalah:

- 1) Imam al-Haramain (W.478 H),
- 2) Abu Hamid al-Ghazali (W.505 H),
- 3) Saefuddin al-Amidi (W.631 H),
- 4) Ibn al-Hajib (W.646 H),

³⁰ Oni Sahroni, Adiwarmam, *maqâshid bisnis dan keuangan islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h.24

³¹ Ghofar Shidiq, Teori *Maqâshid Al Syarîah* Dalam Hukum Islam, *Jurnal Sultan Agung* Vol XLIV, No 118, 2009, h.118

- 5) Al-Baidhowi (W.685 H),
- 6) Al-Isnawi (W.772 H),
- 7) Ibnu as-Subki (W.771 H),
- 8) Izzudin bin Abdu salam (W.660 H),
- 9) Ibnu taimiyah (W.728 H).

Dalam fase ini dijelaskan bagian-bagian penting dalam *maqâshid syarîah* sebagai sebah disiplin ilmu. Para ulama menjabarkan bentuk-bentuk *maqâshid*, cakupan *maqâshid*, dan cara mengetahui *maqâshid* dan penerapannya dalam fatwa dan ijtihad.

Dalam kedua fase tersebut diatas bisa disimpulkan bahwa pemikiran *maqâshid syarîah* inidimulai dengan penerapan *maqâshid syarîah* dalam setiap hukum yang dijelaskan oleh para ulama. Proses selanjutnya menarasikan praktik *maqâshid* yang sudah dilakukan terlebih dahulu dalm konsep *maqâshid syarîah* secara terstruktur. Jadi sesungguhnya *maqâshid syarîah* bukan disiplin ilmu baru karena kontennya bersumber dari nash-nash Al-Qur'an dan Al-Hadis.

Dasar *maqâshid syarîah* di dalam Al-Qur'an surah Al-Jatsiyah 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”. (Q.S Al Jatsiyah 18)

3. Ragam *Maqâshid Syarîah*

Imam asy-Syatibi menjelaskan ada lima bentuk *Maqâshid Syarîah* atau biasa yang disebut *kulliyat al-khamsah* (lima prinsip umum). Kelima *Maqâshid* tersebut adalah:

a) *Hifdz al-din* (perlindungan terhadap agama)

Untuk menegakkan agama Islam mewajibkan iman, terutama rukun iman yang enam dan mensyariatkan hukum-hukum yang berkaitan dengan rukun Islam yang lima. Islam sangat menjaga hak dan kebebasan. Dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan beragama atau keyakinan dalam beribadah, sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 256:

...لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ.....

”Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat”.(Q.S Al-Baqarah 256)

b) *Hifdz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa)

Islam sangat menjunjung tinggi hak manusia untuk hidup, hak yang di sucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat An-nisa’ 29:

...وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S An-Nisa’ 9)

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa dilarang membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. Dalam hal ini Islam mensyariatkan hukum qishash, diyat dan kifarat bagi orang yang dengan sengaja melakukan

pembunuhan, dan menyiksa tubuh, semuanya adalah untuk menghindari kemudharatan yang mengancam jiwa.

c) *Hifdz al-'ql* (perlindungan terhadap akal)

Akal merupakan sumber hikma pengetahuan, hidayah, cahaya mata hati,+ dan media kebahagiaan manusia dunia akhirat. dengan akal, kita dapat memahami perintah Allah yang di sampaikan untuk manusia. Dan dengan akal, manusia dapat menjadi pemimpin di muka bumi, dengannya maunisa smpurna dari makhluk lainnya.

d) *Hifdz al-mal* (perlindungan terhadap harta benda)

Untuk mmlihara harta, Islam mengharamkan mencuri, menipu, menjalankan dan memakan riba, merusak harta baik milik sendiri maupun milik orang lain. Dalam mendapatkan harta Islam mensyariatkan dengan usaha-usah yang halal.

e) *Hifdz al-nasl* (perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan)

Islam sangat menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kpada hak asasi manusia. Perlindungan ini sangat jelas trlihat dari bebrapa sanksi yang berat dijatuhkan terhadap orang-orang yang merusak kehormatan seperti zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain dan lainnya.³²

³² Oni Sahroni, Adiwarmarman, *maqâshid bisnis dan keuangan islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h.5

Kelima *maqâshid* di atas mempunyai tingkatan sesuai dengan masalah dan kepentingannya masing-masing. Masalah dan kepentingan tersebut dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- 1) *Dharuriyat*, yaitu dari segi bahasa dapat diartikan sebagai kebutuhan yang mendesak atau darurat. Sehingga dalam kebutuhan dharuriyat, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun akhirat.³³ Asy-Syatibi mengemukakan untuk memelihara *al-umurdh-dharuriyyah* dalam kehidupan manusia, yaitu hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada kemaslahatan pada mereka.³⁴
- 2) *Hajiyyat*, yaitu secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum *rukhsah* (keringanan), yaitu hukum yang digunakan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.³⁵
- 3) *Tahsiniat*, kebutuhan pelengkap, yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman.

Oleh karena itu dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, maka ketiga tingkat *maqâshid* di atas tampaknya tidak dapat dipisahkan. Bahwa tingkat *hajiyyat* adalah penyempurnaan bagi

³³ A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), h.397

³⁴ Yusuf Al-Qhardawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h.14-15

³⁵ Yusuf Al Qardawi, *Fiqh Praktis bagi Kehidupan Modern*, (Kairo: Makabah Wabah, 1999), h.202-203

tingkat *dharuriyat*, tingkat *tahsiniat* merupakan penyempurnaan bagi tingkat *hajiyyat* sedangkan *dharuriyaat* menjadi pokok *hajiyyat* dan *tahsiniat*.³⁶

Ruang lingkup masalah menurut Imam Al-Ghazali dan para ahli ushul bersepakat bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara lima hal, yakni perlindungan terhadap agama (*dīn*), diri (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*) dan harta benda (*māl*). Memelihara agama menempati urutan pertama karena keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak dan keridhaan Allah. baik soal ibadah dan muamalah.³⁷

Misalnya syarak mewajibkan berbagai ibadah untuk menegakkan agama Allah swt, disyariatkan hukum zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, Disyariatkan hukuman pencurian untuk memelihara harta seseorang, disyariatkan hukuman meminum minuman keras untuk memelihara akal, dan disyariatkan hukuman qisas untuk memelihara jiwa seseorang.³⁸

4. Pembagian *Maqâshid Syarîah*

Telah dikemukakan diatas dari segi substansi, *maqâshid al-syarîah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam bentuk taklif Allah. dapat berbentuk dalam dua bentuk: pertama dalam bentuk hakiki, yakni manfaat

³⁶ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo : Mustafa Muhammad, t.th), h.11

³⁷ Hamka Haq, Al-Syatibi, *Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al muwafaqat*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), h.96

³⁸ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1109

langsung dalam arti kausalitas. Kedua, dalam bentuk *majazi* yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan.

Maqashid syariah mengandung empat aspek keempat aspek itu adalah:

- 1) Tujuan awal dari syariah yakni kemaslahat manusia di dunia dan di akhirat. Aspek ini berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqâshid al-syarîah*.
- 2) Syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami. Aspek ini berkaitan dengan dimensi bahasa agar *syarîah* dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya.
- 3) Syariah sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan. Aspek ini berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan *syarîah* dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya.
- 4) Tujuan syariah membawa manusia kebawah naungan hukum. Aspek yang terakhir berkenaan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah. Atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan *syarîah* berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.³⁹

Dalam rangka pembagian *maqâshid al-syarîah*, menurut penulis aspek pertama sebagai aspek inti menjadi fokus analisis. Sebab, aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan.

³⁹ Ridwan Jamal, "Maqashid Al-Syari'ah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol.8, No.1, 2016

Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu, kata al-Syatibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

5. Metode dalam Memahami *Maqâshid Syarîah*

Al-Syatibi menjelaskan ada tiga metode yang digunakan oleh para ulama untuk memahami *maqâshid syarîah* antara lain:

a. Mempertimbangkan makna dhahir lafadz

Makna dhahir adalah makna yang di pahami dari apa yang tersurat dalam lafadz-lafadz nash keagamaan yang menjadi landasan utama dalam mengetahui *Maqâshid Syarîah*. Kecendrungan untuk menggunakan metode ini bermula dari suatu asumsi bahwa *Maqâshid Syarîah* adalah suatu yang abstrak dan tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk tuhan dalam bentuk dhahir lafadz yang jelas.⁴⁰

Dengan kata lain menurut penulis pengertian hakiki suatu *nash* tidak boleh dipalingkan (ditakwilkan) kepada makna majazi, kecuali bila ada petunjuk jelas dari pembuat syariat. Bahwa yang di maksudkan adalah makna tersirat.

b. Mempertimbangkan makna batin dan penalaran

Makna batin dan makna penalaran adalah makna yang tersirat dari suatu teks ajaran Islam. Makna batin menjadi dasar pertimbangan dalam mengetahui *maqâshid syarîah* adalah berpijak pada suatu asumsi,

⁴⁰ Samsul Bahri, *dkk, Metodologi Hukum Islam*, Cet.1, (Yogyakarta:Teras, 2008), h.107

bahwa *maqâshid syarâh* bukan dalam bentuk dhahir dan bukan pula yang di pahami dari pengertian yang ditunjukkan oleh dhahir lafadz nash-nash syariat Islam.⁴¹

Dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa makna batin dan makna penalaran adalah makna yang tersirat dalam suatu teks ajaran Islam yang menjadi dasar pertimbangan dalam mengetahui *maqâshid syarâh*.

c. Menggabungkan makna dhahir, makna batin, dan penalaran

Metode ini disebut juga sebagai metode perpaduan atau kombinasi, yaitu metode untuk mengetahui *maqâshid syarâh* dengan menggabungkan dua metode menjadi satu, dengan tidak merusak arti dhahir kandungan makna. Para ulama biasanya banyak menggunakan metode ini dalam memahami *maqâshid syarâh*. Di Indonesia sendiri termasuk yang menggunakan metode ini diantaranya dari kalangan NU dan Muhammadiyah. Dan dalam penerapannya metode ini diterima oleh jumhur ulama termasuk ulama empat madzhab.⁴²

Jadi menurut penulis metode ini telah banyak digunakan di kalangan NU dan muhammadiyah karena metode ini menggabungkan dua metode sekaligus yaitu metode mempertimbangkan makna dhahir lafaz dan menggabungkan makna batin, dan penalaran tanpa menghilangkan makna dhahirnya.

⁴¹ Samsul Bahri, dkk, *Metodologi Hukum Islam*, Cet.1, (Yogyakarta:Teras, 2008), h.110

⁴² Samsul Bahri, dkk, *Metodologi Hukum Islam*, Cet.1, (Yogyakarta:Teras, 2008), h.115

6. Fungsi *Maqâshid Syarîah*

Seorang faqih dan mufti wajib mengetahui *maqâshid syarîah* sebelum mengeluarkan fatwa. Jelasnya, seorang faqih harus mengetahui tujuan Allah swt. Dalam mensyariatnya (perintah atau larangannya) agar fatwanya sesuai dengan tujuan Allah swt. agar tidak terjadi, misalnya sesuatu yang menjadi kebutuhan *dharuriyat* manusia, tapi dihukumi sunnah atau mubah. Lembaga fiqih OKI (Organisasi Konferensi Islam) menegaskan bahwa setiap fatwa harus menghadirkan *maqâshid syarîah* karena *maqâshid syarîah* syariah memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bisa memahami nash-nash Al-Qur'an dan Al-Hadis beserta hukumnya secara komprehensif.
- b. Bisa mentarjih salah satu pendapat fuqaha berdasarkan *maqâshid syarîah* sebagai salah satu standar (*murajjihat*)
- c. Memahami *ma'alat* (pertimbangan jangka panjang) kegiatan dan kebijakan manusia dan mengaitkannya dengan ketentuan hukumnya.⁴³

Jadi menurut penulis tiga poin tersebut menunjukkan bahwa mengaitkan status hukum dengan *maqâshid syarîah* itu sangat penting supaya produk-produk hukum itu tidak bertentangan dengan maslahat dan hajat manusia

⁴³ Oni Sahroni, Adiwarmanto, *maqâshid bisnis dan keuangan islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h.43

C. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Dalam buku etika bisnis karangan Muhammad Djakfar menyebutkan bahwa etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan Al-Quran dan Hadist yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnisnya. Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.⁴⁴

Nilai etik, moral, susila atau akhlak adalah nilai-nilai yang mendorong manusia agar menjadi pribadi yang utuh. Seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, kemerdekaan, kebahagiaan dan cinta kasih. Apabila nilai etik ini dilaksanakan akan menyempurnakan hakikat manusia seutuhnya. Setiap orang boleh punya seperangkat pengetahuan tentang nilai, tetapi pengetahuan yang mengarahkan dan mengendalikan perilaku orang Islam hanya ada dua yaitu Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber segala nilai dan pedoman dalam setiap sendi kehidupan, termasuk dalam melakukan bisnis.

Berkaitan dengan nilai-nilai luhur yang tercakup dalam etika Islam dalam kaitannya dengan sifat yang baik dari perbuatan atau perlakuan yang patut dan dianjurkan untuk dilakukan sebagai sifat terpuji, lebih jauh Sudarsono menyebutkan, antara lain :

⁴⁴ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), h.172

”Berlaku jujur (*Al Amanah*), berbuat baik kepada kedua orang tua (*Birrul Waalidaini*), memelihara kesucian diri (*Al Iffah*), kasih sayang (*Ar Rahman dan Al Barry*), berlaku hemat (*Al Iqtishad*), menerima apa adanya dan sederhana (*Qona'ah dan Zuhud*), perikelakuan baik (*Ihsan*), kebenaran (*Shiddiq*), pemaaf (*'Afu*), keadilan (*'Adl*), keberanian (*Syaja'ah*), malu (*Haya'*), kesabaran (*Shabr*), berterima kasih (*Syukur*), penyantun (*Hindun*), rasa sepenanggungan (*Muwastt*), kuat (*Quwwah*)”⁴⁵

Sementara itu, pemikiran etika bisnis dalam Islam muncul ke permukaan, dengan landasan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Ia merupakan kumpulan aturan-aturan, ajaran (doktrin) dan nilai-nilai yang dapat mengantarkan manusia dalam kehidupannya menuju tujuan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Islam merupakan agama yang memberikan cara hidup terpadu mengenai aturan-aturan aspek sosial, budaya, ekonomi, sipil dan politik. Ia juga merupakan suatu sistem untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk sistem spiritual maupun sistem perilaku ekonomi dan politik.

Islam sangat menekankan nilai etika dalam kehidupan manusia sebagai satu jalan, pada dasarnya Islam merupakan kode perilaku etika dan moral bagi kehidupan manusia. Islam memandang etika sebagai satu bagian dari sistem kepercayaan muslim (iman). Hal tersebut memberikan satu otoritas internal yang kokoh untuk memberikan sanksi dan memberikan dorongan dalam melaksanakan standar-standar etika. Konsep etika di dalam Islam bukan relative, melainkan prinsipnya bersifat abadi dan mutlak.⁴⁶

⁴⁵ Sudarsono, *Etika Islam tentang Kenakalan Remaja*, (Jakarta : Bina Aksara, 1989), h.42

⁴⁶ Taha Jabir Al-Alwani, *Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Ak Group, 2005), h.33

Namun, dalam perkembangannya etika bisnis Islam tidak sedikit dipahami sebagai representasi dari aspek hukum. Misalnya, keharaman jual beli (*gharar*), menimbun, mengurangi timbangan, dan lain-lain. Pada tataran ini, etika bisnis Islam, tidak jauh berbeda dengan hukum dalam fiqih muamalah. Dengan kondisi demikian, maka pengembangan etika bisnis Islam yang mengedepankan etika sebagai landasan filosofisnya merupakan agenda yang signifikan untuk dikembangkan. Oleh karena itu diperlukan proses pemikiran dan logika yang membimbing oleh nalar sehat, pikiran jernih, nurani yang cerdas dalam pemahaman ayat-ayat Qur'an dan sunnah nabi dalam rangka memperoleh filosofi etika di dalam masyarakat Islam.

2. Landasan Normatif Etika bisnis Islam

Landasan normatif etika bisnis Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. dalam hal ini dapat di bagi menjadi empat kelompok yaitu:

a. Tauhid (Kesatuan)

Tauhid merupakan konsep serba eksklusif dan inklusif. Pada tingkat absolut ia membedakan khalik dengan makhluk. Memerlukan penyerahan tanpa syarat kepada kehendak-Nya, tetapi pada eksistensi manusia memberikan suatu prinsip perpaduan yang kuat sebab seluruh umat manusia dipersatukan dalam ketaatan kepada Allah semata. Konsep tauhid merupakan dimensi vertikal Islam sekaligus horizontal yang memadukan segi politik, sosial ekonomi kehidupan manusia

menjadi kebulatan yang homogen dan konsisten dari dalam dan luar sekaligus terpadu dengan alam.⁴⁷

Dari konsep ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini maka para pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas bisnis harus memperhatikan tiga hal: tidak diskriminasi terhadap pekerja, penjual, pembeli, mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama. Allah yang paling ditakuti dan dicintai. Tidak menimbun kekayaan atau serakah, karena hakikatnya kekayaan merupakan amanah Allah.⁴⁸

b. Keseimbangan (Keadilan)

Ajaran Islam berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan antara manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain dan lingkungan sekitar.⁴⁹

c. Kehendak Bebas

Manusia sebagai khalifah di muka bumi sampai batas-batas tertentu mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan yang akan dicapainya. Dalam mengembangkan kreasi terhadap pilihan-pilihan, ada dua konsekuensi yang melekat. Di satu sisi ada niat dan konsekuensi buruk yang dapat dilakukan dan diraih, tetapi di sisi

⁴⁷ Wijaya Yahya, *Etika Ekonomi dan Bisnis Perspektif Agama-Agama di Indonesia* (Globethics, 2014), h.22-23

⁴⁸ Rafiq Issa Beekun, *Islamic Business Ethics* (Virginia: International of Islamic Thought, 1997), h.8

⁴⁹ Muslich, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h.37

lain ada niat dan konsekuensi baik yang dapat dilakukan dan diraih. Konsekuensi baik dan buruk sebagai resiko dan manfaat yang bakal diterima yang dalam Islam berdampak pada pahala dan dosa.⁵⁰

d. Pertanggung Jawaban

Segala kebebasan dalam melakukan bisnis oleh manusia tidak lepas dari pertanggung jawaban yang harus diberikan atas aktivitas yang dilakukan sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an "tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya". Kebebasan yang dimiliki manusia dalam menggunakan potensi sumber daya mesti memiliki batas-batas tertentu, dan tidak digunakan sebebas-bebasnya, melainkan dibatasi oleh koridor hukum, norma, dan etika yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang harus dipatuhi dan dijadikan sebagai acuan dalam menggunakan potensi sumber daya yang dikuasai.

Tidak melakukan kegiatan bisnis yang terlarang atau yang diharamkan, seperti, judi, riba dan sebagainya. Apabila digunakan untuk melakukan kegiatan bisnis yang jelas-jelas halal, maka cara pengelolaan yang dilakukan harus juga dilakukan dengan cara-cara yang benar, adil, dan mendatangkan manfaat bagi semua komponen masyarakat yang secara kontributif ikut mendukung dan terlibat dalam kegiatan bisnis yang dilakukan.⁵¹

⁵⁰ Muslich, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h.42

⁵¹ Muslich, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h.43

e. Ikhsan (Kebenaran)

Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar yang meliputi proses akad atau transaksi, proses mencari atau memperoleh komoditas perkembangan maupun dalam proses upaya meraih ataupun menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama, atau perjanjian dalam bisnis.⁵²

3. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Adapun prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam yaitu sebagai berikut:

- a. Jujur dan transparan
- b. Menjual barang yang baik mutunya
- c. Dilarang menggunakan sumpah (*al qasm*)
- d. Longgar dan bermurah hati (*tatsamuh dan taraahum*)
- e. Membangun hubungan baik (*interrelation ship/silat al rahym*)
- f. Tertib administrasi
- g. Menetapkan harga dengan transparan
- h. Menepati janji⁵³

Dari prinsip-prinsip di atas dapat penulis simpulkan bahwa etika bisnis harus memiliki prinsip jujur, transparan, murah hati, tertib, menepati

⁵² Aziz Abdul, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.46-47

⁵³ Ahmad Hulaimi, Dkk, "Etika Bisnis Islam dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.2, No.1, 2017

janji dan lain-lain. Agar tercapainya suatu bisnis yang baik dan bermanfaat.

4. Fungsi Etika Bisnis Islam

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang dimiliki oleh etika bisnis Islami. Dijelaskan sebagai berikut :

- a. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
- b. Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk bernama etika bisnis.
- c. Etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Quran dan Sunnah.⁵⁴

5. Sumber Etika Bisnis Islam

Pada dasarnya manusia di beri kebijakan untuk menentukan pilihannya sendiri. Guna untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan cara tunduk dan patuh berdasarkan aturan Allah. Pernyataan ini

⁵⁴ Novita Sa'adatul Hidayah, "Persaingan Bisnis Pedagang Pasar Ganefo Mranggen Demak Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam", (Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2015), h.39

menandakan bahwa manusia diberikan kebijakan untuk memilih keputusan dalam urusan dunia baik itu dalam ekonomi dan bisnis. Dalam berbisnis Islam mempunyai sumber etika yang di sebut dengan etika bisnis Islam. Adapun sumber etika bisnis Islam yaitu ; ilahiyat dan insaniyat.⁵⁵

a. Nilai *Ilahiyat*

Nilai yang bersumber dari ilahi adalah nilai yang dititahkan Allah kepada Rasul-Nya, yang berbentuk takwa, iman, ihsan, adil dan sebagainya yang diabadikan dalam wahyu Ilahi. Agama (religion) merupakan referensi utama nilai moral dan etika. Tuhan sebagai sumber utama ajaran agama telah menetapkan kebenaran dan kesalahan. Tuhan adalah pemilik otoritas penuh dalam menentukan nilai baik dan buruk (etika).

Nilai-nilai yang bersumber dari agama bersifat statis dan kebenarannya bersifat mutlak. Sikap, tindakan, dan perilaku manusia harus mencerminkan kehendak Tuhan untuk kepentingan dan kebaikan manusia sendiri. Sebagaimana halnya tata nilai harus bersumber pada kebenaran dan kecintaan kepada-Nya, ia pun sekaligus menuju kebenaran dan mengarah kepada persetujuan (ridho-Nya).

Untuk mencapai *sa'adah* (kebahagiaan) ini manusia dan para pebisnis modern harus membangun etika bisnis yang bersumber dari Al-Quran. Etika dan bisnis yang di ilhami oleh ajaran ketuhanan ini

⁵⁵ Erly juliyani, "etika bisnis dalam perspektif Islam", *Jurnal Ummul Qura*, Vol.VII, No.1, 2016

melarang para pebisnis untuk melakukan tindakan bisnis yang merugikan orang lain, sebab pada hakikatnya tindakan tersebut berujung pada boomerang, di mana konsekuensi dari tindakan tersebut tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga membuat pebisnis menderita akibat tidak adanya ketenangan setelah melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Sebaliknya, dengan perilaku etika bisnis yang sesuai dengan ajaran agama niscaya membuat pelakunya merasa tenang dan damai karena tidak dibayang-bayangi oleh rasa salah terhadap orang lain.

b. Nilai *Insaniyat*

Kebalikan dari nilai etika yang bersumber dari agama adalah nilai etika yang bersumber dari kreativitas dan konsesus pemikiran manusia demi kepentingan dan kebaikan manusia sendiri. Nilai ini bersifat dinamis yang dibatasi ruang dan waktu. Nilai-nilai yang merupakan hasil konsesus setiap anggota masyarakat kemudian melembaga menjadi sebuah tradisi yang dapat secara terus menerus diwariskan kepada generasi sesudahnya. Namun demikian, sebagai nilai yang bersifat dinamis, tidak semua nilai yang telah melembaga menjadi tradisi yang dianut pada masa kini dianggap relevan dengan kondisi dan situasi kehidupan generasi sesudahnya.

Karena adanya perbedaan dimensi ruang dan waktu dalam kehidupan, maka manusia memiliki kebebasan untuk memberikan pemaknaan (interpretasi) atas nilai-nilai lama dan nilai-nilai baru

agar relevan dengan tuntutan dan kebutuhannya. Kebebasan interpretasi dimaksud tetap mengacu pada prinsip-prinsip tertentu. Kedua nilai tersebut memiliki sumber yang berbeda, namun keduanya memiliki hubungan timbal balik satu sama lain.

Relasi antara nilai yang bersumber dari Ilahi dengan nilai yang bersumber dari Insan yang demikian erat memiliki Nilai Insani, karena sifatnya yang relatif dan dinamis, memungkinkannya untuk tunduk pada nilai Ilahi yang mutlak dan permanen. Maka segala intensi, pikiran, tindakan dan perilaku manusia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Ilahi. Ketergantungan manusia pada nilai Ilahi tidak berarti mengurangi harkat dan martabatnya, sebagai makhluk merdeka, melainkan membawa manusia pada posisi yang lebih manusiawi, memanusiation manusia dan mengangkatnya kederajat yang lebih tinggi sehingga menjadi sempurna.

6. Konsep Bisnis Dalam Islam

Bisnis merupakan suatu istilah untuk menjelaskan segala aktivitas berbagai institusi dari yang menghasilkan barang dan jasa yang perlu untuk kehidupan masyarakat sehari-hari. Pada umumnya bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi

secara efektif dan efisien. Adapun sektor-sektor ekonomi bisnis tersebut meliputi sektor pertanian, sektor industri, jasa, dan perdagangan.⁵⁶

Adapun dalam Islam bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).⁵⁷

7. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Banyak ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang hukum dan etika bahkan dalam hukum Islam unsur etikanya sangat jelas. Dalam hal ini al-qur'an telah memberikan petunjuk mengenai hubungan antara para pelaku bisnis yang dianjurkan, agar menumbuhkan I'tikat baik dalam transaksi demi terjalinnya hubungan yang harmonis dan tanpa ada rasa yang mecurigai antara para pelaku bisnis.

Sistem etika Islam adalah bagian yang tak terpisahkan dari pandangan hidup yang Islami. Maka dalam kaidah perilaku individu terdapat suatu keadilan atau keseimbangan. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ

⁵⁶ M Manullang, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2002), h.32

⁵⁷ Yusanto, Muhammad Ismail Dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press 2002), h.18

“Dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”.(Q.S Al Baqarah 143)

Ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan, karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia dan diakhirat. Etika Islam dalam bisnis tidak hanya melihat sisi komoditas yang ditawarkan, tetapi juga menyangkut konsumen, produsen, dan transaksi.

Sifat-sifat komoditi yang halal dan memberikan manfaat yang jelas merupakan syarat bagi bisnis yang etis. Demikian juga, transaksi yang tidak jelas arahnya dan tidak dipahami oleh masing-masing pihak dinilai sebagai transaksi bisnis yang tidak etis.⁵⁸

⁵⁸ Bambang Subandi, *Bisnis Sebagai Strategi Islam*, (Surabaya: Pramedia, 2000), h.231

BAB III

KEBIJAKAN IMPOR GARAM

A. Pengusaha Garam Lokal

Garam bukan hanya merupakan komoditas strategis di bidang perekonomian, bahkan pada zaman Kolonial Belanda garam di jadikan sebagai komoditas politik. Garam di lihat dari segi strategis karena semua orang mengkonsumsinya sedangkan disebut sebagai komoditas politik karena menyangkut kepentingan ekonomi bangsa. Hal tersebut karena garam di butuhkan baik dari segi kebutuhan pokok masyarakat maupun kebutuhan untuk industri.

Di Indonesia produksi garam dapat dibagi menjadi dua yakni, garam diproduksi atau yang berasal dari PT garam atau Persero dan garam yang berasal dari rakyat yang disebut dengan garam rakyat. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang dimaksud dengan garam rakyat dan PT. garam, adalah sebagai berikut: 1) garam rakyat yakni garam yang berasal dan di produksi dari area penggaraman selain yang dikelola atau digarap oleh PT. garam. 2) PT. garam adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang satu-satunya bergerak di bidang produksi garam. Pemasaran dan perdagangan garam tidak akan terlepas dari kementerian perdagangan.⁵⁹

Produksi garam rakyat di Indonesia memiliki luas 0,5 sampai 3 hektar dengan letak yang berbeda-beda atau terpencar. Dengan kondisi yang terpencar

⁵⁹Kurniawan, Tikkyrino Dan Achmad Azizi, "Dampak Kebijakan Impor dan Kelembagaan Terhadap Kinerja Industri Garam Nasional", *Jurnal Kebijakan Sosek Kp*, Vol.3, No.1, 2013

tersebut mengakibatkan sulitnya pengembangan produksi garam dalam skala yang besar, efisien dan terintegrasi. Karena produksi garam yang baik harus memiliki kesatuan lahan yang luasnya sekitar 4 ribu sampai 6 ribu hektar sehingga dapat menghasilkan produksi garam yang baik.⁶⁰

Melihat kondisi tersebut pastinya sebuah dilema bagi pemerintah. Disatu sisi harus melindungi petani garam mengingat 85% produksi garam di Indonesia di hasilkan dari garam rakyat sedangkan produksi yang dihasilkan oleh PT Garam hanya 15%. Selain itu petani garam rakyat masih menghadapi kendala dalam menghasilkan garam dengan kualitas yang dapat memenuhi persyaratan yang diinginkan oleh industri. Sehingga mayoritas kebutuhan industri masih menggunakan garam yang diimpor dari berbagai negara.

Dalam hal ini peningkatan kualitas garam rakyat pada level yang harus dipenuhi untuk garam industri sepertinya perlu dilakukan bagaimana cara atau solusi yang tepat yang harus dilakukan baik pemerintah maupun para petani garam. oleh karena itu pada dasarnya garam rakyat bisa ditingkatkan kualitasnya untuk kebutuhan garam industri. Berdasarkan kebutuhan industri yang cukup banyak membuka peluang bagi petani garam untuk memanfaatkan produksi garam mereka agar menjadi lebih baik yang kemudian agar dapat meningkatnya kesejahteraan para petani garam. Maka dari itu, kepastian yang dibutuhkan oleh petani garam adalah terkait harga garam di pasaran jika

⁶⁰Zamroni Salim, Ernawati Munadi, *Info Komoditi Garam* (Jakarta: 2016), h.1

produksi garam rakyat dapat atau mampu memenuhi kebutuhan garam industri.⁶¹

B. Kebijakan Impor Garam

Kebijakan mengenai impor garam di negeri ini sudah lama terjadi. Namun lama kelamaan jumlah impor semakin bertambah dari tahun ke tahun. Negara yang mempunyai potensi dan kepulauan yang besar untuk menghasilkan garam, akan tetapi jumlah garam yang diproduksi oleh negeri ini belum dapat mencukupi kebutuhan garam yang di inginkan untuk industri.

Dalam Peraturan menteri Perdagangan ini secara tegas dikatakan Nomor 20/M-DAG/PER/9/2005 tentang Ketentuan Impor Garam, bahwa dalam “pasal 4 ayat (1) penentuan garam yang dapat di impor untuk memenuhi kebutuhan industri garam iodisasi, dihitung berdasarkan hasil kesepakatan antar instansi teknis/lembaga dan asosiasi terkait di bidang garam”. Setelah itu, juga dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 44/M-DAG/PER/10/2007, sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/9/2005 (yang saat ini sudah diperbaharui lagi menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 58/M-DAG/PER/9/2012), “bahwa garam sebagai komoditi strategis sebagai bahan pangan dan bahan baku industri, sehingga kegiatan produksi, penyediaan, pengadaan dan distribusi garam menjadi sangat penting dalam rangka menunjang kesehatan masyarakat melalui program konsumsi, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani garam maupun dalam rangka

⁶¹Zamroni Salim, Ernawati Munadi, *Info Komoditi Garam* (Jakarta: 2016), h.5

memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Bahwa produksi garam dalam negeri, baik mutu maupun jumlah, sampai saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan garam dalam negeri, terutama garam sebagai bahan baku industri, sehingga masih diperlukan garam yang bersumber dari impor". bahwasannya garam yang boleh diimpor yaitu untuk garam industri dan konsumsi. Garam untuk kebutuhan industri yaitu garam dengan ketentuan kadar NaCl paling sedikit 97% yang digunakan sebagai penolong bahan baku industri. Sedangkan garam konsumsi yaitu yang menggunakan untuk garam konsumsi atau kebutuhan rumah tangga dengan kadar yang NaCl yang telah ditentukan paling sedikit 94,7% berbasis kering.⁶²

Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan yang diperbaharui, perusahaan Importir Terdaftar (IT) yang dapat melakukan impor garam atas persetujuan pemerintah dengan syarat yang telah ditentukan. Impor yang terjadi dilakukan karena produksi garam di negeri ini belum dapat memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh garam industri. Kebijakan impor yang di ambil oleh pemerintah berdasarkan pertimbangan demi terpenuhinya kebutuhan garam dalam negeri. Namun tidak bisa dipungkiri pertimbangan atas kebijakan yang telah diambil dapat menimbulkan dampak yang kurang baik bagi produksi garam dalam negeri.

Berdasarkan peraturan yang baru tersebut, bahwa ketentuan mengenai penetapan harga patokan garam untuk garam rakyat tidak ada lagi untuk kualitas 1 (K1) dan kualitas 2 (K2). Dalam peraturan yang sama, batasan

⁶²Yety, Rochwulaningsih, Tata Niaga Garam Rakyat Dalam Kajian Struktural, *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol.XVII, No.1, 2013

mengenai impor garam kini sudah tidak ada lagi hal tersebut berbeda terhadap peraturan lama, yang membatasi impor garam baik untuk industri maupun untuk konsumsi. Kemudian ketetapan yang terdapat dalam peraturan tersebut bertentangan terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang lebih memilih untuk mengedepankan pengembangan produksi garam rakyat dan membatasi kuota impor garam mengingat Indonesia telah berulang kali mentargetkan Swasembada garam, namun target tersebut berulang kali pula direvisi.

Ada beberapa kendala swasembada garam tidak dapat terwujud. Pertama kualitas garam yang rendah, kendala terbesar yang dihadapi para petani dalam meningkatkan kualitas lahan adalah keterbatasan dari sisi teknologi dan sumber daya yang berkualitas dalam mengelola tambak garam. Kedua ketergantungan pada iklim dan cuaca yang terjadi sepanjang tahun sangat mempengaruhi produksi garam rakyat, karena musim yang tidak menentu bisa berdampak langsung terhadap produksi garam rakyat.

Ketiga keterbatasan lahan, saat ini tambak garam masih terpusat di daerah Jawa dan Madura, sedangkan negara Indonesia ini mempunyai keindahan alam dengan pantai terpanjang kedua di dunia. hal tersebut menunjukkan bahwa negara ini masih mempunyai lahan potensial yang dapat dijadikan untuk memproduksi garam. Keempat, yaitu kurang tepatnya pemberian bantuan peralatan yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap para petani garam tidak dapat dimanfaatkan secara

maksimal karena bantuan tersebut datang setelah petani tidak membutuhkannya.⁶³

Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan bahwa untuk mensejahterakan dan meningkatkan pendapatan para petani garam perlu adanya ketentuan yang mengatur terkait impor garam sebagai bahan baku industri. Sepertinya, pemerintah sendiri mengalami situasi yang cukup berat untuk dipertimbangkan dalam menghadapi situasi impor ini, di satu sisi membutuhkan pasokan untuk kebutuhan garam industri, akan tetapi di sisi lain dapat menyebabkan bumerang bagi produksi garam lokal.

Pemerintah sebagaimana dalam kebijakannya terkait impor garam tersebut dalam hal ini tidak serta merta dapat diimplementasikan sesuai yang diharapkan. Betapa pun baiknya peraturan yang di buat di atas kertas, namun ternyata dalam praktiknya kurangnya kemampuan yang dimiliki untuk bisa mengontrol situasi dan kondisi dilapangan. Harga garam di pasar realitanya tidak menguntungkan bagi kesejahteraan petani garam maupun para pengusahanya dan dikendalikan oleh perusahaan tertentu, dalam hal ini pemerintah sudah berusak untuk memproteksi garam rakyat pada waktu panen raya telah tiba namun hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa garam impor masih membanjir yang mengakibatkan turunnya harga garam lokal.

Mengenai permasalahan terkait impor garam, banyak pihak yang berpendapat bahwa apakah kebijakan yang di ambil telah sesuai dengan data dan hasil penelitian yang telah ditentukan karena garam yang di impor

⁶³Adhi Prasetyo S.W, Petani Garam Vs Impor Garam, *Buletin APBN*, Edisi.18, Vol.1, 2016, h.4

digunakan sebagai kebutuhan garam industri namun nyatanya terjadi kerugian terhadap para petani garam yang mengakibatkan harga garam pada garam konsumsi turun akibat impor. Padahal untuk garam konsumsi negeri ini mampu memenuhinya..

BAB IV

PENGARUH IMPOR GARAM TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI GARAM LOKAL PERSPEKTIF *MAQÂSHIDSYARÎAH*

A. Dampak Impor Garam Terhadap Kesejahteraan Petani Garam Lokal

Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi cukup besar untuk memproduksi garam, tapi sayangnya garam yang dihasilkan atau diproduksi oleh negara ini tidak bisa untuk terpenuhinya kebutuhan garam yang diinginkan dalam negeri khususnya untuk industri. Karena keterbatasan alat maupun penghasilan yang membuat para petani memproduksi garam dengan sederhana. Serta sulitnya memperoleh modal usaha, organisasi kelompok yang belum tertata dengan baik, dan musim yang tidak menentu membuat produksi usaha garam lokal menjadi tidak maksimal.

Perubahan cuaca juga sangat berpengaruh, dapat mengakibatkan lahan garam tidak dapat diolah, sehingga para petani garam tidak bisa berproduksi. Oleh karena itu menurut penulis dalam penelitian inisiatif yang diambil pemerintah dalam kebijakan mengimpor garam mempunyai beberapa dampak negatif dan positif bagi pemerintah dan masyarakat.

Dampak positif karena pemerintah telah mengambil kebijakan untuk mengimpor garam dari luar negeri, yaitu, terpenuhinya garam industri pangan meningkatnya hubungan bilateral dengan negara importer dan terpenuhinya kebutuhan garam industri kimia atau farmasi. Karena seperti yang kita ketahui Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan garam industri yang digunakan sebagai bahan baku yang disyaratkan berspesifikas tinggi, seperti industri

makanan dan minuman yang membutuhkan garam NaCl dengan kadar diatas 97%.

Selain itu, garam impor digunakan juga oleh industri pulp dan kertas, farmasi dan lain-lain. Sedangkan garam lokal belum bisa mencapai kandungan natrium klorida yang dibutuhkan oleh industri. Kurangnya produksi garam disebabkan oleh sumber daya manusia dan kurangnya teknologi yang disediakan oleh pemerintah akibatnya banyak kalangan petani garam lokal belum bisa menghasilkan garam yang di inginkan untuk memenuhi kebutuhan garam industri.

Adapun dampak negatif dalam kebijakan impor garam tersebut yaitu mengenai, kurs rupiah sangat berpengaruh terhadap daya beli negara, meningkatnya jumlah kemiskinan dan pengangguran. Dalam hal tersebut menurut penulis dampak negatif dari kebijakan impor tersebut lebih besar dibandingkan dampak positif yang diperoleh, mengingat akan menipisnya stok garam lokal dipasar membuat para pengusaha garam lokal rugi apalagi pada poin meningkatnya jumlah kemiskinan dan pengangguran akibat dari dampak impor.

Dengan bekerjasama membangun industri garam lokal memberikan sosialisasi serta mendampingi para petani garam dalam mengelola tambak agar bisa menjadi lebih berkualitas dan modern sehingga kualitas yang diproduksi oleh garam rakyat dapat menjadi lebih baik. Dengan mendayagunakan daerah selain Jawa dan Madura sebagai sentral produksi garam. Seperti Nusa Tenggara Timur yang mempunyai potensi besar serta

wilayah pantai yang panjang, dan iklim yang panas serta kadar garam laut yang cukup tinggi. Serta perlu adanya perbaikan dalam reproduksi garam lokal seperti memberikan bantuan alat-alat yang dapat dimanfaatkan untuk membantu para petani dalam meningkatkan kualitas garam lokal yang diharapkan dapat bersaing secara sehat di bidang industri garam Internasional.

Adapun dampak positif dari kebijakan impor garam yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat yaitu terpenuhinya kebutuhan garam konsumsi masyarakat. Namun hal tersebut berdampak terhadap para pengusaha garam maupun petani garam dari kebijakan impor tersebut yaitu dapat membuat harga jual pada garam lokal bisa jatuh dan bisa merugikan para pengusaha garam, sehingga menyebabkan harga garam lokal tidak stabil akibat serbuan impor.

Menipisnya stok garam lokal di pasar dan perekonomian industri garam akan lesu. Dengan kondisi tersebut untuk mewujudkan industri garam yang lebih baik lagi harus ada upaya untuk meningkatkan kualitas dari garam itu sendiri. Dalam hal ini pengaruh impor garam bagi kesejahteraan para petani garam sangat berpengaruh terhadap penghasilan para petani dimana garam lokal belum mampu mencapai tingkat kualitas yang diinginkan oleh industri.

B. Perspektif *Maqâshid Syari'ah* Terhadap Pengaruh Impor Garam Bagi Kesejahteraan Petani Garam Lokal

Salah satu komoditas perdagangan yang menarik di kaji dari beberapa tahun ini baik para pelaku usaha, akademis, maupun pemerintah adalah terkait tren impor garam yang terus meningkat yang menjadi persoalan strategis.⁶⁴ Karena meningkatnya kebutuhan itulah yang membuat pemerintah melakukan impor. Impor yang dilakukan oleh pemerintahan terkait dengan salah satu kebutuhan pokok masyarakat, berupa garam yang belum bisa mencukupi produksi garam dalam negeri. Karena meskipun Indonesia terkenal dengan negara maritim akan tetapi nyatanya Indonesia masih kekurangan produksi garam.

Dalam pandangan Islam kebutuhan tidak bisa dipisahkan dari perilaku manusia yang ingin memiliki apa yang mereka butuhkan. Di dalam *maqâshid syari'ah* atau tujuan syariah dimana harus dapat menentukan tujuan perilaku konsumen dalam Islam untuk terpenuhinya kebutuhan dan kesejahteraan bagi umat manusia. Maka dari itu, semua barang dan jasa yang memiliki masalah akan dikatakan menjadi kebutuhan manusia.⁶⁵

Dengan kebutuhan garam industri yang belum bisa terpenuhi, sebenarnya hal ini bisa dijadikan peluang bagi para petani garam untuk meningkatkan produktivitasnya. Supaya garam yang dibutuhkan oleh industri dapat terpenuhi. Namun, dengan modal dan alat yang masih terbatas membuat produksi garam rakyat masih terbelang rendah. Padahal jika

⁶⁴Yeti Rochwulaningsih, Tata Niaga Garam Rakyat Dalam Kajian Struktural, Jurnal Sejarah Citra Lekha, Vol. 17, No. 1 –Februari 2013, 59.

⁶⁵Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), h.152

produktivitas garam rakyat dapat meningkat, maka pendapatan masyarakat khususnya petani garam bisa menjadi naik, sehingga kesejahteraan ekonomi bagi para petani garam dapat terwujud.

Pada kondisi sekarang, menggambarkan bahwa sebagian besar petani garam dengan penghasilan dan modal yang lemah, penguasaan teknologi yang rendah, serta keterampilan petani dalam pengeolaan produksi yang sangat terbatas membuat produksi garam Indonesia tersaingi terhadap garam impor. Di era globalisasi sekarang ini para petani garam dihadapkan dengan tantangan untuk bisa memproduksi garam berdasarkan sistem perekonomian modern, yang sangat mengutamakan efisiensi dan produktivitas.

Terkait dengan kebijakan impor garam ini, dalam mengimpor barang ada adab-adab yang di anjurkan oleh Islam diantaranya, hindari mengimpor barang yang dapat diproduksi oleh produk lokal, hal ini supaya tidak bergantung terhadap barang impor dan industri lokal tetap berkembang. Dalam adab impor menurut Islam pilihlah barang-barang yang benar-benar dibutuhkan untuk produksi dalam negeri. Tetapi kenyataanya Indonesia masih mengimpor garam yang dimana negara ini terkenal sebagai negara maritim dan lautnya yang luas dan dapat memproduksi garam namun masih harus impor dari negara lain.

Selain itu dalam adab mengimpor barang dalam Islam terdapat poin dimana harus memperhatikan dampak negatif dari kebijakan impor terhadap para petani garam. Ada beberapa dampak negatif dari kebijakan impor garam seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bagi pemerintah dan khususnya para

pengusaha atau petani garam lokal. Di dalam transaksi perdagangan tercipta kesepakatan namun dalam kesepakatan tersebut tidak menjamin akan terpenuhinya rasa keadilan untuk pihak yang berinteraksi.

Dalam kasus impor garam tersebut ditinjau dari teori etika bisnis Islam bahwa terdapat fungsi khusus di dalam etika bisnis Islam yang berupaya mencari cara dalam menyesuaikan atau menyelaraskan terkait kepentingan dalam dunia bisnis. Seperti halnya kasus impor garam ini pemerintah dalam mengambil kebijakan harus menyelaraskan atas kebijakan yang diambil apakah sudah serasi ataukah belum terhadap kebutuhan garam yang ada di dalam negeri, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi pengusaha garam dalam negeri.

Pada landasan normatif etika bisnis Islam terdapat nilai keseimbangan atau keadilan. Terkait dengan kebijakan impor tersebut, pemerintah harus menyeimbangi dan bersifat adil bagi para petani atau pengusaha garam lokal, sehingga tidak merugikan pendapatan para pengusaha garam lokal akibat impor tersebut. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

“Dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”.(Q.S Al Baqarah 143)

Ayat diatas menerangkan bahwa umat Islam dijadikan sebagai umat yang adil dan pilihan, oleh karenanya mereka nanti akan menjadi saksi atas perbuatan bagi orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun

di akhirat. Dalam etika bisnis Islam tidak hanya melihat segi komoditas yang ditawarkan, akan tetapi juga transaksi, produsen, konsumen serta pengaruhnya terhadap masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis hanya membahas satu dari lima teori *maqâshid syarîah* yaitu pada tujuan syariah pemeliharaan harta benda (*hifdzun mal*). Pada tingkatan *dharuriyyah* yaitu penghasilan besar mengenai hajat hidup orang banyak untuk penghidupan rakyat harus berdasarkan pada prinsip milik bersama dengan perantara badan perwakilan dan memanfaatkan dengan baik bahan-bahan mentah yang dihasilkan negeri ini, sehingga tidak menimbulkan impor akan suatu produk yang mengakibatkan produk lokal tersaingi. Dari persoalan ini menurut penulis pemerintah sebagai wakil rakyat harus benar-benar mempertimbangkan kebijakan yang diambil dan pengaruhnya terhadap masyarakat seperti kasus impor garam ini, yang berpengaruh terhadap pendapatan para petani garam yang mengakibatkan harganya murah.

Dengan adanya kebijakan impor garam tersebut harusnya tidak membuat petani garam lokal rugi akibat regulasi impor garam tidak diatur secara teliti. Sehingga tidak menguntungkan nasib para petani garam lokal. Seperti pada penelitian ini terkait impor garam yang membuat para petani garam menjadi rugi akibat serbuan impor garam yang dikarenakan garam lokal belum dapat memenuhi kebutuhan garam industri. Maka dari itu perlu adanya kerjasama untuk meningkatkan produksi maupun kualitas sehingga garam lokal dapat digunakan sebagai bahan untuk industri

Maka dari itu dalam mengambil suatu keputusan benar-benar harus teliti dan mempertimbangkan nasib para petani atau pengusaha garam lokal dalam mengambil kebijakan impor tersebut. Pemerintah harus bekerja sama dalam membangun industri pergaraman dan memberikan arahan atau masukan demi tercapainya produksi garam yang lebih baik untuk membangun reproduksi garam lokal menjadi garam yang berkualitas dan bermutu tinggi. Sehingga tidak lagi mengimpor garam dari negara lain dan untuk mensejahterahkan para petani garam Indonesia.

Pada tujuan *syar'iah* pemeliharaan harta benda (*hifdzun mal*) dari penelitian yang penulis lakukan terlihat bahwa belum mencapai tingkat kesejahteraan bagi petani garam lokal dimana sulitnya memperoleh modal usaha, di tambah lagi organisasi kelompok yang belum tertata, musim yang tidak menentu membuat produksi garam rakyat menjadi tidak maksimal. Memproduksi garam dengan sederhana, penghasilan yang terbatas yang jauh dari penggunaan teknologi modern yang menyebabkan kualitas garam lokal belum dapat mencapai tingkat yang diinginkan oleh produksi garam industri. Dengan kendala tersebut maka perlu adanya pemberdayaan yang harus dilakukan, agar produksi garam yang dihasilkan para petani garam lokal dapat memenuhi kebutuhan garam yang diinginkan oleh kebutuhan industri sehingga garam lokal dapat bersaing dan menjadi komoditi ekspor yang tinggi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis meneliti data-data sekaligus menganalisa terkait pengaruh impor garam terhadap kesejahteraan petani garam lokal perspektif *maqâshid syarîah*, dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh dari impor garam terhadap kesejahteraan petani garam lokal mempunyai dampak negatif dan dampak positif. Pemerintah dari tahun ketahun mengeluarkan kebijakan untuk impor garam, dikarena garam lokal belum mampu mencukupi kebutuhan untuk produksi garam industri. Kebijakan impor itu menimbulkan beberapa dampak negatif dan positif bagi para petani garam lokal. Menurut penulis dampak negatif dari kebijakan impor tersebut jauh lebih besar dan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, salah satunya meningkatkan jumlah kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Dari permasalahan itu seharusnya pemerintah dapat memanfaatkan segala potensi yang ada. Sehingga garam lokal dapat bersaing dan perekonomian di bidang industri garam menjadi lebih baik dan para petaninya sejahtera dan menjadikan garam lokal sebagai komoditi ekspor yang bernilai tinggi.
2. Dalam perspektif *maqâshid syarîah* pada tujuan *syarîah* pemeliharaan harta benda (*hifdzun mal*). Pada tingkatan *dharuriyyah* yaitu penghasilan besar mengenai hajat hidup orang banyak untuk penghidupan rakyat harus berdasarkan pada prinsip milik bersama dengan perantara badan

perwakilan dan memanfaatkan dengan baik bahan-bahan mentah yang dihasilkan negeri ini, sehingga tidak menimbulkan impor akan suatu produk yang mengakibatkan produk lokal tersaingi. Dari persoalan ini menurut penulis, pemerintah sebagai wakil rakyat harus benar-benar mempertimbangkan kebijakan yang diambil dan pengaruhnya terhadap masyarakat seperti kasus impor garam ini, yang berpengaruh terhadap pendapatan para petani garam yang mengakibatkan harganya murah. Dari penelitian yang penulis lakukan bahwa belum mencapai tingkat kesejahteraan bagi petani garam lokal dimana sulitnya memperoleh modal usaha, organisasi kelompok yang belum tertata, musim yang tidak menentu membuat usaha produksi garam rakyat menjadi tidak maksimal. Memproduksi garam dengan sederhana, penghasilan yang terbatas yang jauh dari penggunaan teknologi modern yang menyebabkan kualitas garam lokal belum dapat mencapai tingkat yang diinginkan oleh produksi garam industri.

B. Saran

1. Adapun untuk kebijakan dalam kuota impor garam yang telah ditetapkan oleh pemerintah, saya berharap agar kebijakan tersebut ditetapkan secara tegas. Sehingga tidak menimbulkan impor akan suatu produk yang mengakibatkan produk lokal tersaingi, dan demi tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.
2. Untuk peneliti selanjutnya, semoga penelitian ini dapat dijadikan sumber dan sebagai referensi untuk penelitian yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Al-Syatibi, al-Muwāfaqāt, juz 2, dalam ‘Abdullah Daraz (ed.), (Beirut: Dar alFikr, t.t)
- Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, (Kairo : Mustafa Muhammad, t.th)
- Aziz Abdul, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Al-Alwani, Taha Jabir, *Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Ak Group, 2005),
- Al-Qhardawi, Yusuf, *Fiqh Maqashid Syariah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007)
- Antoni, Muhammad Syafi’I, *Bank Syari’ah, dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, Press, 2001)
- Alma, Buchari , *Pengantar Bisnis*, (Bandung : Alfabeta, 2010)
- Bakri, Asafri Jaya, *konsep maqâshid syari’ah*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 1996)
- Beekun, Rafiq Issa, *Islamic Business Ethics* (Virginia: International of Islamic Thought, 1997)
- Bahri, Samsul dkk, *Metodologi Hukum Islam, Cet.1*, (Yogyakarta:Teras, 2008)
- Dzajuli, A, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Prenada Media, 2003)
- Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012)
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003)
- Faisal, Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo)
- Haq, Hamka, Al-Syatibi: *Aspek Teologis Konsep Maşlahah dalam Kitab alMuwafakat*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007)
- Idrus, Achmad Musyahid, *Urgensi Filsafat Hukum Islam Dalam PenetapanHukum Islam: Kajian Filosofis Terhadap Persoalan Hukum Kontemporer*, (Cet I;Makassar :Alauddin University Press ,2014)
- Ismail, Yusanto, Muhammad Dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas*

- Swasta, Basu, Ibnu Sukotjo, *Pengantar Bisnis Modern (pengantar ekonomi perusahaan modern)*, (Yogyakarta: Liberty, 1988)
- Juhaar ,Ahmad Al Mursi Husain, *Maqasid Syariah* (Jakarta: Hamzah, 2009), cet ke 1
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, (Rev.Ed.)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005)
- Muhammad, *Paradigma, Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008)
- Manullang, M, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2002)
- Manzhur, Ibnu, *Lisan al-Arabi*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th)
- Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*,(Yogyakarta: BPFE, 2004)
- Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*,(Yogyakarta: BPFE, 2004)
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2017)
- Suhasril, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)
- Qardawi, Yusuf Al, *Fiqih Praktis bagi Kehidupan Modern*, (Kairo: Makabah Wabah, 1999)
- Sahroni, Oni, Adiwarmn, *maqâshid bisnis dan keuangan islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015)
- Subandi, Bambang, *Bisnis Sebagai Strategi Islam*, (Surabaya: Pramedia, 2000)
- Salim, Zamroni, dan Ernawati Munadi, *Info Komoditi Garam* (Jakarta: 2016)
- Sudarsono, *Etika Islam tentang Kenakalan Remaja*, (Jakarta : Bina Aksara, 1989)
- Yahya, Wijaya, *Etika Ekonomi dan Bisnis Perspektif Agama-Agama di Indonesia* (Globethics, 2014)

JURNAL:

- Baihaki, Lukman, “Ekonomi Politik Impor Garam Indonesia Periode 2007-2012”, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol.17, No.1, Juli 2013
- Harahap, Hakim Muda, “Epistemologi Etika Perdagangan Internasional dalam Konsep Alquran”, *Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Vol.3, No.2, 2019
- Fauzin, “Analisis Pengaturan Perlindungan Petambak Garam Di Kabupaten Sampang Dalam Kebijakan Tata Kelola Garam”, *Jurnal Pamator*, Vol.12, No.2, Oktober 2019
- juliyani, Erly, “etika bisnis dalam perspektif Islam”, *Jurnal Ummul Qura*, Vol.VII, No.1, 2016
- Prasetyo, Adhi S.W, Petani Garam Vs Impor Garam, *Buletin APBN*, Edisi.18, Vol.1, 2016
- Jamil, Ahmad Syaiful, Netty Tinaprilla, Suharno, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan dan Efektivitas Kebijakan Impor Garam Indonesia”, *Jurnal Bulletin Ilmia Litbang Perdagangan* Vol.11, No.1 2017
- Hulaimi, Ahmad Dkk, “Etika Bisnis Islam dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.2, No.1, 2017
- Mutakin, ali, “Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.19, No.3, 2017
- Pangestu, Rizky Gelar, “perlindungan hukum terhadap petambak garam rakyat dikaitkan dengan berlakunya peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2018 tentang tata cara pengendalian impor”, *Jurnal hukum bisnis dan investasi*, Vol.10, No.1, 2018
- Rofiqo, Azidni, ”Manajemen Pemasaran Hotel Syariah Dengan Pendekatan Maqashid Syariah”, (Studi Pada Hotel Syariah Di Solo), *Jurnal Al-Intaj*, Vol.5, No.2, 2019
- Rochwulaningsih, Yety, Tata Niaga Garam Rakyat Dalam Kajian Struktural, *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol.XVII, No.1, 2013
- Kurniawan, Tikkyrino Dan Achmad Azizi, ”Dampak Kebijakan Impor dan Kelembagaan Terhadap Kinerja Industri Garam Nasional”, *Jurnal Kebijakan Sosek Kp*, Vol.3, No.1, 2013
- Imam, Adlin, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Impor Barang Konsumsi di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.1, No.2, 2013

Shidiq, Ghofar, Teori *Maqâshid Al Syarâih* Dalam Hukum Islam, *Jurnal Sultan Agung* Vol XLIV, No 118, 2009

Susilawati, Nilda, “Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah Dan Penerapannya Dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsiniyyat”, *Jurnak Mizani*, Vol. IX, No.1, 2015

SKRIPSI:

Machfudz Asy’ari, *Peran Pemerintah Dalam Menjaga Persaingan Usaha Antara Prouk Lokal dan Produk Impor*, Faskultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014

Umi Nadiroh, *Kartel Garam Lokal Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Desa Dresikulon Kecamatan Kaliiori Kabupaten Rembang)*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017

INTERNET:

Ningsih, Fitri. 2011. Dampak Kebijakan Impor Garam Terhadap Kesejahteraan Petani Garam Indonesia. <http://fitriningsih92.,hblogspot.co.id/2012/05/makalah-skpm-bertema-impor-garamdi.html>. Diakses pada tanggal 21 juli pukul 09.54 wib

<https://amp.kontan.co.id/news/impor-garam-industri-tahun-2020-meningkat-mencapai-29-juta-ton> di akses pada tanggal 30 september pukul 16.11 wib

<https://tirto.id/banjir-garam-impor-di-antara-janji-swasembada-jokowi-cGrq>, diakses pada tanggal 1 oktober 2020 pukul 17.06 wib

Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), diakses dari <https://kbbi.web.id/> pada tanggal 21 juli 2020 pukul 08.30

<https://moondoggiesmusic.com/pengertian-impor/#gsc.tab=0> diakses pada tanggal 20 oktober pukul 14.09 wib

<https://text-id.123dok.com/document/7qvlok10y-ketentuan-ekspor-impor-menurut-islam-html>, diakses pada tanggal 21 Oktober, pukul 18.44 wib

<https://pengusahmuslim.com/3749-adab-ekspor-impor-1911-html> diakses pada tanggal 21 Oktober, pukul 22.30 wib

<https://moondoggiesmusic.com/pengertian-impor/#gsc.tab=0> diakses pada tanggal 21 Oktober, pukul 22.58 wib

<https://rahmawatisupriyadi.wordpress.com/2017/06/04/pengaruh-kebijakan-impor-garam-di-indonesia/> diakses pada tanggal 24 november pukul10.19 wib